

TESIS
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI LAPAS KELAS II B IDI)



Oleh:
SYAHRIAL CHANDRA
Nim: 5022017034

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis Pada Progam
Magister (S2) Progam Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa**

PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2022 M

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B IDI)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Syahrial Chandra
NIM : 5022017034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Langsa, 02 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Muhammad Nasir, MA

Pembimbing II



Dr. Mursyidin AR, S.Ag, MA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada
Hari, Tanggal : Kamis, 03 Februari 2022
Jam : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi
Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Idi)

Oleh : Syahrial Chandra

NIM : 5022017034


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

a. Angka : 86,6

b. Huruf : A-


Penguji

1. Dr. Mursyidin, AR, S.Ag, M.A ()

2. Dr. Zulkarnain, M.A ()

3. Dr. Zulkarnaini, M.A ()

Ketua Sidang


(Dr. Muhammad Nasir, M.A)

Langsa, 02 Maret 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Zulkarnain, M.A

NIP: 196707192014111003

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
di**

Institut Agama Islam Negeri Langsa





Oleh

**Syahrial Chandra
NIM: 5022017034**


Tanggal Ujian : 03 Februari 2022

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

1. Dr. Muhammad Nasir, M.A.  (Pembimbing I)
2. Dr. Mursyidin, AR, S.Ag, M.A.  (Pembimbing II)
3. Dr. Zulkarnain, M.A.  (Penguji)
4. Dr. Zulkarnaini, M.A.  (Penguji)

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Zulkarnaini, M.A
NIP: 196705111990021001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis berjudul : PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS
KELAS II B IDI)

Nama : Syahril Chandra
NIM : 5022017034
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, M.A

Sekretaris : Siti Suryani, Lc, M.A

Anggota : Dr. Mursyidin, AR, S.Ag, M.A
(Pembimbing/Penguji)

: Dr. Zulkarnain, M.A
(Penguji)

: Dr. Zulkarnaini, M.A
(Penguji)

()
()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal 03 Februari 2022

Pukul : 09.00 - 12.00 WIB

Hasil/Nilai : A-/86,6

Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA**


PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI LAPAS KELAS II B IDI)**

Nama : Syahrial Chandra
NIM : 5022017034
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 02 Maret 2022
Direktur,


Dr. Zulkarnaini, MA

Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Idi)

Syahrial Chandra

Syahrial Chandra, 2022, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Idi)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA (II) Dr. Mursyidin AR, S.Ag, MA

ABSTRAK

Kewajiban memberi nafkah ada di pihak suami, maka suami tidak boleh mengabaikannya. Di Lapas kelas II B Idi terdapat permasalahan dalam keluarga ketika suami narapidana, diantara dampak tersebut ialah suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri dan anak sebagaimana mestinya sedangkan kebutuhan ekonomi sehari-hari harus tetap terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi?.

Metodologi penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi di Lapas kelas II B Idi, wawancara terhadap narapidana serta Kepala Lapas dan pegawai lainnya di Lapas kelas II B Idi, dan dokumentasi putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi yaitu dapat dipenuhi dengan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian kurang terpenuhi, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada istri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal, dan tidak terpenuhi, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi yaitu berdasarkan surat Al-Muddatsir ayat 38 yaitu “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah*

diperbuatnya.” Sebagai bentuk hukuman yang dapat membuat jera pelakunya dalam sosiologi ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab manusia secara individual. Oleh sebab itu istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dengan batasan-batasan tertentu demi melanjutkan keperluan rumah tangga, dengan memandang suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Status suami sebagai narapidana di Lapas kelas II B Idi berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, dimana istri memiliki peran yang pasif dalam hal ekonomi, sementara suami memiliki peran produktif dalam mencari nafkah. Seringkali keluarga tersebut menjadi rapuh dan sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan. Komunikasi saat di Lapas kelas II B Idi juga berbeda dengan figur ayah atau suami saat berada di dalam rumah. Saat di Lapas narapidana hanya dapat menghubungi keluarga pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan Lapas.

Kata Kunci: Pemenuhan, Nafkah Keluarga, Narapidana, Sosiologi Hukum Islam.

Fulfillment of Family Support for Convicts from the Sociology Perspective of Islamic Law (Case Study in Class II B Idi Prisons)

Syahrial Chandra

Syahrial Chandra, 2022, Fulfillment of Family Support for Prisoners from the Sociology Perspective of Islamic Law (Case Study in Class II B Idi Prisons). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at the Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA (II) Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA

ABSTRACT

The obligation to provide maintenance is on the husband's side, so the husband cannot ignore it. In Class II B Idi Prison there are problems in the family when the husband is a prisoner, among these impacts is the husband cannot provide for his wife and children as he should while the daily economic needs must still be met such as clothing, food and housing.

The formulation of the problem in this study is how to carry out the fulfillment of the family living of prisoners in Class II B Idi prisons? How is the sociological review of Islamic law on the fulfillment of the family living of prisoners in Class II B Idi Prisons?.

The research methodology used is field research with a sociological approach. Field research (field research) is research using informants or respondents through data collection instruments such as observations in class II B Idi prisons, interviews with prisoners and the head of prisons and other officers in class II B Idi prisons, and documentation of court decisions.

The results of the study indicate that the implementation of fulfilling the family living of prisoners in Class II B Idi prisons can be fulfilled by reason of the form of efforts made by the husband (the inmate) such as a business that is still moving and producing which can be used by the wife to meet her daily needs. Then it is not fulfilled, this is based on the potential of the husband (convict) to provide a living for his wife through the provision of relatives, even though the quality of the fulfillment of living needs is not optimal, and is not fulfilled, the absence of any efforts made by the husband (the inmate) makes the wife which fulfills all the daily needs of children and husbands during their criminal period. The sociological review of Islamic law on the fulfillment of the family living of prisoners in Class II B Idi Prison is based on the letter Al-Muddatsir verse 38, namely "Each person is responsible for what he has done." As a form of punishment that can deter the perpetrators in sociology, there is social responsibility and individual human responsibility. Therefore, the wife works to earn a living with certain limitations in order to continue the household needs, by

viewing the husband as the head of the household unable to carry out his duties properly, namely working to earn a living for the family. The husband's status as an inmate in Class II B Idi Prison also has an impact on family welfare, where the wife has a passive role in the economy, while the husband has a productive role in earning a living. Often the family becomes fragile and difficult to improve the quality of life. Communication in class II B Prison Idi is also different from the figure of a father or husband when he is at home. While in prison, prisoners can only contact their families at times determined by prison policies.

Keywords: *Fulfillment, Family Support, Prisoners, Sociology of Islamic Law.*

وفاء الدعم الأسري للمحكوم عليهم من منظور علم الاجتماع للشريعة الإسلامية (دراسة حالة في الفئة
الثانية ب سجون إيدي)

شاه ريال شاندرنا

شاه ريال شاندرنا ، ٢٠٢٢ ، وفاء الدعم الأسري للسجناء من منظور علم الاجتماع للشريعة الإسلامية (دراسة حالة في الفئة الثانية ب سجون إيدي). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا في معهد ولاية لانجسا الإسلامي. المشرف: (١) د. محمد ناصر ماجستير (٢) د. مرسيدين ماجستير

نبذة مختصرة

ووجوب النفقة على الزوج فلا يجوز للزوج أن يتجاهلها. في سجن إيدي من الفئة الثانية ب ، توجد مشاكل في الأسرة عندما يكون الزوج سجيناً ، ومن بين هذه الآثار عدم قدرة الزوج على إعالة زوجته وأطفاله كما ينبغي ، بينما لا يزال يتعين تلبية الاحتياجات الاقتصادية اليومية مثل الملابس والطعام والأكل. سكن. وتتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية تحقيق وفاء الأسرة المعيشية للسجناء في سجون الفئة الثانية ب عيدي؟ كيف تتم المراجعة الاجتماعية للشريعة الإسلامية على تحقيق الأسرة المعيشية للسجناء في سجون الفئة الثانية ب عيدي؟.

منهجية البحث المستخدمة هي البحث الميداني بمنهج اجتماعي. البحث الميداني (البحث الميداني) هو البحث باستخدام المخبرين أو المستجيبين من خلال أدوات جمع البيانات مثل الملاحظات في الفئة الثانية ب سجون إيدي ، والمقابلات مع السجناء ورؤساء السجون وضباط آخرين في الفئة الثانية ب سجون إيدي ، وتوثيق قرارات المحكمة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ تلبية احتياجات الأسرة المعيشية للسجناء في سجون الفئة الثانية ب عيدي يمكن أن يتحقق من خلال شكل الجهود التي يبذلها الزوج (النزيل) مثل العمل التجاري الذي لا يزال يتحرك وينتج. والتي يمكن للزوجة استخدامها لتلبية احتياجاتها اليومية. ثم لا يتم الوفاء بها ، وهذا يعتمد على قدرة الزوج (المحكوم عليه) على توفير لقمة العيش لزوجته من خلال توفير الأقارب ، حتى وإن كانت نوعية إشباع الحاجات المعيشية ليست بالشكل الأمثل ، ولا يتم الوفاء بها ، عدم وجود أي مجهود من قبل الزوج (النزيل) يجعل الزوجة تلبية جميع الاحتياجات اليومية للأطفال والأزواج خلال فترة إجرامهم. تستند المراجعة السوسولوجية للشريعة الإسلامية حول وفاء الأسرة التي تعيش في سجن العيدي من الدرجة الثانية ب ، إلى حرف المدتسر ، الآية 38 ، أي "كل شخص مسؤول عما فعله". كشكل من أشكال العقوبة التي يمكن أن تردع الجناة في علم

الاجتماع ، هناك مسؤولية اجتماعية ومسؤولية إنسانية فردية. لذلك ، تعمل الزوجة على كسب لقمة العيش مع بعض القيود من أجل الاستمرار في تلبية احتياجات الأسرة ، من خلال النظر إلى الزوج على أنه رب الأسرة غير قادر على القيام بواجباته بشكل صحيح ، أي العمل لكسب لقمة العيش للأسرة. كما أن مكانة الزوج كنزير في الفئة الثانية ب سجن إيدي لها تأثير على رفاهية الأسرة ، حيث تلعب الزوجة دوراً سلبياً في الاقتصاد ، بينما يكون للزوج دور إنتاجي في كسب لقمة العيش. غالباً ما تصبح الأسرة هشة ويصعب عليها تحسين نوعية الحياة. التواصل في سجن الدرجة الثانية ب ، يختلف إيدي أيضاً عن شخصية الأب أو الزوج عندما يكون في المنزل. أثناء وجودهم في السجن ، لا يمكن للسجناء الاتصال بأسرهم إلا في الأوقات التي تحددها سياسات السجن.

الكلمات المفتاحية: الوفاء ، دعم الأسرة ، السجناء ، علم اجتماع الشريعة الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah Swt sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister pada Jurusan Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Direktur Pasca Sarjana Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA.
3. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr, H. Zulkarnain, MA dan Seketaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Sitti Suryani, Lc, MA.
4. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Mursyidin AR, MA selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mmengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada orang tua yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta istri dan anak-anak yang memberi dukungan dan bagi teman-teman HKI Unit II angkatan 2017.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah Swt meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Januari 2022

Penulis

Syahrial Chandra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pembatasan Istilah	6
F. Kerangka Teori	7
G. Kajian Terdahulu	34
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Nafkah Keluarga	38
1. Pengertian Nafkah	38
2. Dasar Hukum Nafkah	39
3. Nafkah Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	42
4. Syarat-syarat Pemberian Nafkah	45
5. Subyek Nafkah	46
6. Macam-macam Nafkah Keluarga	49
7. Kadar Nafkah Keluarga	51
8. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Istri	53
B. Narapidana	57
1. Pengertian Narapidana	57
2. Hak-hak Narapidana	58
3. Kewajiban Narapidana	61
4. Larangan Bagi Narapidana	62
5. Tahapan Pembinaan dan Bimbingan Narapidana	64
6. Pembinaan Narapidana dan Pola Pembinaan Narapidana ...	66
C. Sosiologi Hukum Islam	72
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	72
2. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	82
B. Pendekatan Penelitian	82

C. Sumber Data	82
D. Subjek dan Objek Penelitian	83
E. Populasi dan Sampel	83
F. Teknik Pengumpulan Data	83
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	84
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Idi	86
B. Pelaksanaan pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Di Lapas Kelas II B Idi	90
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Di Lapas Kelas IIB Idi	106
D. Analisis Penulis	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116
DAFTAR KEPUSTAKAAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan sehingga muncul hasrat untuk dapat hidup saling berbagi kasih sayang bersama pasangannya, serta mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Keduanya berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup dan membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya. Keluarga merupakan anggota yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dan semuanya berkumpul dalam satu rumah.¹

Kehidupan berkeluarga itu sendiri tentunya dicapai melalui pernikahan atau perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang diharapkan. Sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan memunculkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁴ Mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya tercantum dalam perundang-undangan salah

¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asian Fundation, 1999), h. 2.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 47.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22.

⁴ *Ibid*, h. 155.

satunya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami dan pada pasal 83 mengenai kewajiban istri. Pada pasal 80 diantaranya dijelaskan yaitu suami memiliki kewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istrinya dan memberikan pendidikan, serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan bagi anak dan lain-lain. Sedangkan istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah ada di tangan suami. Kemudian kewajiban istri salah satunya taat kepada suami, hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.⁶ Hal ini dijelaskan pula dalam Al-Qur'an, diantaranya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (QS. An-Nisa’: 34).”⁷

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 126.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 159.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 108.

Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Maksud dari Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Maka semua kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dilihat sumber dari Kompilasi Hukum Islam dan sumber ayat al-Qur'an yang telah diuraikan tersebut menyebutkan bahwa kewajiban nafkah berada di tangan suami sebagaimana Allah SWT telah melebihkan mereka dari sebagian yang lain. Suami merupakan kepala keluarga, dan di tangannyalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan nafkah atau pemenuhan kebutuhan ekonomi diberatkan kepadanya. Sedangkan tugas istri adalah mengatur segala keperluan keluarganya dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Setiap orang memiliki peranannya masing-masing, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga salah satunya peran antara suami istri. Dalam hal ini maka dapat dipahami bahwa status suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga akan memunculkan suatu peran, salah satunya berwujud hak dan kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban bagi suaminya.⁸

Sebagai suatu organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi.

⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), h. 210-211.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana biologis semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.⁹ Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian. Firman Allah Swt yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. (QS. al-Baqarah: 233).”¹⁰

Kewajiban memberi nafkah ada di pihak suami, maka suami tidak boleh mengabaikannya. Apabila berlaku bakhil yang semestinya mampu mencukupi nafkah anak dan istrinya, lantaran kebakhilannya ia jarang memberikan belanja kepadanya, maka suami sudah dianggap melalaikan tanggung jawabnya. Dalam memberikan nafkah, suami tidak dibatasi oleh permintaan istrinya. Maksudnya, tidak ada jumlah tertentu yang dapat dikerahkan untuk biaya hidup jumlah itu tergantung pada kemampuan suami. Dalil-dalil tersebut diatas merupakan dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh seorang suami untuk keluarganya (istri dan anak) dengan cara yang ma’ruf sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lapas kelas II B Idi terdapat permasalahan dalam keluarga ketika suami narapidana, diantara dampak tersebut ialah suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri dan anak sebagaimana mestinya sedangkan kebutuhan ekonomi sehari-hari harus tetap terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini istri harus bekerja keras karena secara otomatis dia harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus yaitu tanggung jawab lahiriyah sebagai seorang istri, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengayomi anak-anaknya, selain itu dia juga harus bisa menjadi kepala

⁹Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: PT. IPB Press. 2012), h. 87.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 47.

rumah tangga yang dapat memimpin dan menafkahi keluarganya selama suami belum bebas dari penjara.¹¹

Realita di atas sudah berlangsung sekian lama dan sudah menjadi suatu keanekaragaman cara pemenuhan nafkah terhadap keluarga mereka. Namun secara garis besar para suami narapidana masih belum bisa memenuhi secara sempurna dalam kewajibannya terhadap pemberian nafkah, sehingga istri-istri mereka harus bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun diantara istri-istri tersebut ada yang memiliki keterbatasan dalam mencari nafkah atau kurangnya keterampilan. Keadaan ini menghalanginya untuk memberi nafkah pada seorang istri untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan penulis ingin melakukan peninjauan terhadap sosiologi hukum Islam, tentang bagaimana kewajiban suami memberi nafkah dan sistem pemenjaraan. Akan tetapi hal ini tidak dapat dihindari, karena telah menjadi ketetapan negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai “*Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Idi)*.” Dengan maksud untuk mengetahui yang dilakukan oleh seorang narapidana untuk menghidupi keluarga dan mengetahui kehidupan keluarga yang ditinggal agar tetap dapat bertahan tanpa kepala keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah:

Bedasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi?

¹¹ Hasil observasi penulis di Lapas Kelas II B Idi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan sumbangsih pemikiran utamanya dalam masalah nafkah narapidana dalam keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, baik kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi.

E. Pembatasan Istilah

Permasalahan adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Berintik tolak pada keterangan itu, maka dari sekerumit pemaparan yang tertuang pada uraian latar belakang di atas secara spesifik kejadian dalam penelitian ini difokuskan pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan yaitu:

1. Pemenuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia proses, cara, perbuatan memenuhi.¹² Adapun yang dimaksud pemenuhan dalam penelitian ini yaitu memenuhi nafkah terhadap keluarga oleh suami yang berstatus narapidana.

2. Nafkah Keluarga

Nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti

¹²Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 1613.

makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Nafkah keluarga yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami memenuhi belanja kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya.¹³ Adapun nafkah yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pemenuhan nafkah keluarga khususnya narapidana.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.¹⁴

4. Sosiologi hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum Islam.¹⁵

F. Kerangka Teori

Pada Kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 32-33.

¹⁴ M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h. 7.

memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹⁶

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga yang mewarnainya, saling mementingkan egonya sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan kewajiban sementara hak-haknya ingin selalu terpenuhi. Dan hal-hal seperti itulah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.¹⁷

Untuk dapat menciptakan sebuah rumah tangga di atas kokohnya pondasi demi terciptanya sebuah kehidupan yang didambakan merupakan tugas semua pihak dalam anggota keluarga tanpa terkecuali. Dalam Islam, tegaknya pondasi kuat dalam kehidupan berumah tangga didasari pada pola relasi antara suami maupun istri yaitu dengan cara terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing serta kesesuaian peran antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka keselarasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tetap terjaga. Kebahagiaan, keselarasan, kenyamanan serta rasa tentram merupakan wujud yang didambakan oleh setiap pasangan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya yang perlu dipenuhi dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.¹⁸

Istri berperan dalam sektor domestik yaitu berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga, sedangkan suami bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah atau berkaitan dengan sektor publik. Dalam kenyataan tidak setiap peranan tradisional tersebut bisa diterapkan pada semua keluarga. Seperti dalam kasus, terjadinya perubahan fungsi tersebut disebabkan oleh faktor kebutuhan dan keadaan yang berbeda dengan kondisi yang sebelumnya berfungsi menunjukkan adanya perubahan yaitu terjadinya ketidak berfungsian peran dalam keluarga. Seperti halnya, dalam keadaan tertentu istri-istri justru diharuskan untuk bekerja

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: PT Ma'arif, 1997), h. 19.

¹⁷Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h.122.

¹⁸Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 180.

menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah berdasarkan kesepakatan bersama sehingga perubahan terjadi atas kemauan diri sendiri,¹⁹ serta suami tidak dapat menjalankan kewajibannya karena dalam kondisi sebagai narapidana.

Adanya perubahan peran istri tersebut menandakan adanya perubahan fungsi peran dalam keluarga. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Merton bahwa fungsi yang seharusnya diterapkan pada masing-masing pihak agar dapat saling bekerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik. Ketika fungsi lain dapat terpenuhi maka fungsi lainnya akan melemah. Istri yang bekerja mampu menggantikan fungsi suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun kekosongan fungsi istri yang seharusnya ikut terisi mengakibatkan kurangnya pelaksanaan kewajiban istri dirumah terhadap suami, anak dan keluarganya. Dalam hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan peran istri berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, dimana terjadinya disfungsi peran dapan mengakibatkan terganggunya integrasi sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan dan pertentangan apabila tidak disikapi dengan baik.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu teori ekonomi, teori kesejahteraan dan teori komunikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi

Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam usaha mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan manusia yang dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan alat pemuas yang tersedia.²¹ Pada kehidupan masyarakat proses terjadinya pelapisan sosial atau penggolongan status sosial dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Penggolongan tingkat ekonomi keluarga berbeda antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Menurut pendapat seorang ahli bahwa “golongan sosial

¹⁹Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim...*, h. 182.

²⁰Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga...*, h.54.

²¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

ekonomi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, menengah atau sedang dan rendah.²²

Adanya tingkatan ekonomi masyarakat itulah, maka sangat mempengaruhi gaya hidup, tingkah laku, sikap mental seseorang di masyarakat. Perbedaan itu akan nampak pada pendidikan, cara hidup keluarga, jenis pekerjaan, tempat tinggal atau rumah dan jenis barang yang dimiliki setiap keluarga baik orang tuanya maupun anaknya. Masyarakat yang tingkat sosial ekonominya tinggi atau kaya secara teoritis mereka tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan demikian terpenuhilah kebutuhannya, karena alat atau sarana untuk mendapatkan kebutuhan tersebut ada dan tersedia sehingga dapat menambah semangat dan gairah hidup dalam usahanya untuk meraih prestasi yang cita-citakan. Adapun keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonominya menengah atau sedang, maka dengan ketat mengatur ekonomi rumah tangga dan memilih serta mengutamakan kebutuhan keluarga yang pokok dan dianggap penting.²³

Dengan demikian berarti ruang gerak atau kesempatan anak untuk mendapatkan kebutuhannya terbatas karena memprioritaskan yang penting-penting saja dan pas, tidak berlebihan dan sederhana. Adapun anak yang perlu mendapatkan perhatian adalah anak-anak yang dari keluarga sosial ekonominya rendah, dimana segala kebutuhan serba terbatas dan kekurangan bahkan anak dituntut untuk membantu bekerja orang tuanya atau bekerja untuk biaya sekolahnya dan kebutuhan hidupnya.

Adanya perbedaan tingkat ekonomi keluarga di masyarakat maka standar kehidupan setiap keluarga tidak sama, sebab standar kehidupan setiap keluarga adalah suatu tingkatan hidup yang telah dipilih oleh keluarga dan pada tingkatan hidup inilah keluarga berusaha menempatkan dirinya dan standar kehidupan menentukan batasan-batasan yang diakui seseorang dalam usahanya mencapai tujuan hidup. Standar kehidupan merupakan gambaran

²² M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 23.

²³ *Ibid*, h. 24.

mental suatu keyakinan yang paling dalam dari suatu yang di anggap penting dan diperlukan untuk menjadikan hidup ini dapat di terima dengan baik. Maka jika standar kehidupan itu tercapai orang akan puas, sebaliknya bila yang telah ditetapkan dan dicita-citakan tidak tercapai akan mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan. Standar kehidupan merupakan gambaran mental untuk bertindak, tetapi bila keadaan tersebut tidak tercapai, kegagalan yang dialami akan mengakibatkan suatu rasa ketidaksenangan dan ketidaktenangan jiwa. Bahkan dapat mendorong seseorang untuk bertindak nekat ke arah negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau merusak dan meresahkan masyarakat.²⁴

Pencapaian standar kehidupan perlu dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain atau kelompoknya. Sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, bila bertentangan dapat merusak ketertiban umum atau merugikan dan menyusahkan orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat dan standar kehidupan seseorang tidak sama. Ada yang tergolong tinggi atau kaya, mewah dan ada yang menengah atau sedang atau cukup dan rendah bahkan miskin.²⁵

Di atas penulis telah menyinggung tentang kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda di dalam bermasyarakat terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

1) Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya.²⁶

²⁴ R. Hadi Sadikin, *Tata Laksana Rumah Tangga*, (Jakarta: FIP-IKIP, 1975), h. 20.

²⁵ *Ibid*, h. 21.

²⁶ *Ibid*, h. 42.

Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya.

Marx mengatakan:

Selama masyarakat masih terbagi ke dalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik dengan adanya revolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas yang berkuasa maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah.²⁷

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang disitu anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak.²⁸

Pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang mempunyai ekonomi keluarga mampu dibandingkan dengan status ekonomi yang berada di bawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuhannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.²⁹

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1990), h. 251.

²⁸ Jalaludin Rahmad, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah Di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 121.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, h. 263.

yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah dianggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari dinamakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan dianggap sebagai hal yang wajar.³⁰

2) Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Di dalam tingkatan ini jarang ditemui masalah yang menonjol di dalam berkomunikasi dengan status yang lainya. Sebagaimana di kemukakan W.A. Gerungan yaitu tingkah aku yang tidak wajar paling sedikit dialami oleh anak-anak yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah.³¹ Ini menunjukkan kelas ekonomi sedang dapat berkomunikasi dengan baik dengan status ekonomi yang lain hal ini menyebabkan kelas ini tidak ada permasalahan yang mendasar didalam psikologis anak di dalam bergaul.

Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan status-status yang ada di atasnya di sebabkan status ini terlalu banyak di dalam lingkungan masyarakat. Status ini dapat di tentukan oleh lingkungan yang bersangkutan. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuannya seperti kebanyakan keluarga lainya, hanya saja yang membedakanya adalah tingkatan fasilitas yang di gunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya.

Di dalam karyanya Durkheim meyakini bahwa:

³⁰ *Ibid*, h. 264.

³¹ W.A. Gerungan, *Psikologi-Sosial Suatu Ringkasan*, (Jakarta: PT Eresco, 1978), h. 185.

Unsur baku dalam masyarakat adalah adalah faktor solidaritas, dia membedakan antara masyarakat-masyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis dan memiliki solidaritas organis. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi pembagian kerja. Sedangkan masyarakat organis sudah mempunyai pembagian kerja yang di tandai dengan derajat spesialisasi tertentu.³²

3) Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal.

Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah.

Sebagai mana dikutip Tadjudin Noer Efendi mengemukakan:

Banyak gadis kecil sudah belajar berbelanja sendiri di pasar untuk kebutuhan keluarganya dan kalau ibunya berbelanja di pasar mereka dapat menggantikan sang ibu untuk waktu-waktu singkat. Sedangkan anak laki-laki bekerja sebagai buruh pembuat rokok di toko, sebagai tukang karcis bis, sebagai tukang jahit dan tukang kayu.³³

Sangatlah buruk bagi perkembangan masyarakat, keterbelakangan akibat masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan merupakan efek dari kemiskinan. Dari kajian tersebut dapat dipastikan kondisi keluarga ekonomi lemah sangatlah tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Maka dari itu kemiskinan harus segera ditangani dengan serius, agar masa depan kehidupan keluarga menjadi lebih baik.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budayanya malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar...*, h. 40.

³³ Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara WacanaYogya. 1993), h. 57.

keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Dan faktor external yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.³⁴

Ada sejumlah teori yang dikolaborasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, teori tersebut ringkasnya dapat di kelompokkan dalam dua kategori yaitu yang berfokus dalam pada tingkah laku individu dan teori mengarah pada atuktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motiasi, dan kapital manusia. Secara keseluruhan teori dalam kategori ini tersajikan dengan baik dalam teori ekonomi neoklasik.

Pandangan stukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas diawali dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu:

Bahwa hambatan-hambatan stuktural yang sistematis telah menciptakan ketidak samaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis.³⁵

Singkatnya teori perilaku individu menyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, Teori stuktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu yaitu munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin.

Pada tingkat ekstrim pada kedua model teori tersebut bersifat sangat normatif, teori perilaku individu melakukan tuduhan moral bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah di bidang kualitas, latihan, moralitas dan mereka harus bangkit dan berbuat lebih baik. Di pihak lain teoristuktural menilai bahwa stuktur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus dirubah. Teori stuktural lebih memfokuskan pada penyebab stuktural dari pada masalah kemiskinan.³⁶

³⁴ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 132.

³⁵ *Ibid*, h. 135.

³⁶ *Ibid*.

Ada sejumlah faktor dari dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan rasa aman, dihargai, disanyangi, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Rasa aman meliputi perasaan aman secara material dan mental, perasaan aman secara material yaitu tercukupinya kebutuhan pakaian, makanan dan juga serana lain yang diperlukan sejauh tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan orang tua. Rasa aman secara mental yaitu berupa perlindungan emosional, ketegangan, membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan membarikan bantuan dalam menstabilkan emosinya. Jadi iklim keluarga itu mengandung tiga unsur yaitu:

- a) Karakteristik khas internal keluarga yang berbeda dengan keluarga lain.
- b) Karakteristik khas itu dapat memengaruhi perilaku individu dalam keluarga itu (termasuk emaja).
- c) Unsur kepemimpinan dan keteladanan dalam keluarga.³⁷

Dalam Islam, anak merupakan anugrah sekaligus titipan yang harus dijaga. Islam memiliki pandangan pada dasarnya anak yang lahir pada dasarnya suci, ibarat kertas putih. Kedua orang tua lah yang menjadikan anak tersebut menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.³⁸

Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya mendapatkan pendidikan pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak yang belum sekolah. Karena itu keluarga mempunyai peran yang penting dalam perkembangan remaja. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi remaja sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak di besarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya sebagian besar waktunya di habiskan di dalam keluarga.³⁹ Status sosial ekonomi keluarga dapat diklasifikasikan dengan melihat hal-hal berikut:

1) Pekerjaan

³⁷ Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 94-95.

³⁸ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 1-17.

³⁹ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan konseling Islam*, (Jakarta: Teras, 2012), h. 49.

- 2) Pendapatan keluarga
- 3) Kekayaan
- 4) Pengeluaran atau anggaran
- 5) Harga makanan

Pekerjaan dapat digolongkan menjadi pekerjaan utama misalnya pekerjaan berupa pertanian dan pekerjaan tambahan contohnya pekerjaan musiman. Gaji, utang, non pangan, pertanian pangan maupun industri rumah tangga merupakan tolak ukur pendapatan keluarga. Kekayaan berupa rumah, kendaraan, tanah, dan lainnya. Anggaran atau pengeluaran dapat diukur dari jumlah makanan atau konsumsi, pakaian, penggunaan listrik, minyak, transportasi, pendidikan, rekreasi.

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan ekonomi Orang tua, dalam kajian penelitian ini akan dibatasi empat faktor yang melatar belakangi kondisi ekonomi Orang tua yang berpengaruh terhadap terhadap anak yaitu latar pekerjaan orang tua, latar belakang pendidikan orang tua, dan jumlah anggota keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan keluarga adalah sebagai berikut:

1) Pekerjaan

Pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan, apakah jauh dari pekerjaan tersebut dalam lahan basah, dalam arti lahan basah yang bisa cepat mendapatkan uang atau dalam lahan yang sulit untuk memperoleh uang yang biasa disebut lahan kering.

2) Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi, ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu:

- (1) Pendapatan dari gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan orang menjadi tenaga kerja.
- (2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya.

- (3) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang di terima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan.⁴⁰

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang maupun uang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dengan sejumlah uang atau harga yang berlaku saat itu. Uang atau barang tidak langsung diterima sebagai pendapatan tanpa melakukan suatu pekerjaan baik itu berupa jasa ataupun produksi. Pendapatan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja demi kelangsungan hidupnya dan tanggungjawabnya seperti istri dan anak-anaknya.

Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diterima seseorang karena orang itu bekerja dan hasilnya bisa berupa uang atau barang. Pendapatan orang tua adalah hasil yang diterima orang tua dari hasil bekerja, baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang.⁴¹

3) Pendidikan

Tingkat pendidikan akan berpengaruh pula pada pendapatan. Dalam jenis pekerjaan yang sama, yang memerlukan pikiran untuk mempekerjakannya, tentunya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya akan berpengaruh pada penghasilan.⁴²

4) Jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap perolehan pendapatan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang bekerja semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh keluarga, namun akan terjadi sebaliknya bila yang bekerja sedikit sedang upah yang diterima sedikit, sedangkan jumlah tanggungan banyak tentunya akan memberatkan. Besar

⁴⁰ Biro Pengembangan Pendidikan Ekonomi, *Dunia Ekonomi Kita*, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), h. 65.

⁴¹ *Ibid*, h. 66-67.

⁴² *Ibid*, h. 68.

kecilnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada kelangsungan pendidikan anak, karena pendidikan membutuhkan biaya. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikannya. Pendapatan seorang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan, pendidikan dan jumlah anggota keluarganya. Berdasarkan pemaparan di atas bisa diartikan keluarga yang kemampuan ekonominya tinggi cenderung lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan makan akan lebih diperhatikan dengan makanan yang bergizi.⁴³

Demikian pula dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, orang tua akan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap keluarga memiliki pengeluaran yang berbeda satu sama lain tergantung pada pendapatan yang diperolehnya. Semakin besar pendapatan biasanya semakin besar pula pengeluaran yang dikeluarkannya. Artinya besar pendapatan berbanding linear dengan besarnya pengeluaran. Hal ini dikarenakan semakin banyak pula yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan.⁴⁴

4) Kepemilikan aset keluarga

Setiap keluarga tentunya memiliki aset baik itu berupa harta tetap ataupun harta lancar baik berupa emas, tanah, bangunan, perusahaan, tabungan, investasi dan lain-lainnya. Kepemilikan aset keluarga di masyarakat tentunya berbeda-beda tergantung kekayaan yang dimilikinya. Seberapa banyak kepemilikan aset keluarga akan mempengaruhi terhadap status sosial ekonomi keluarga di masyarakat. Keluarga yang memiliki rumah sendiri dengan kualitas yang bagus dan luas dapat dikatakan status sosial ekonominya termasuk kategori tinggi, akan tetapi keluarga yang memiliki rumah tapi menyewa kepada orang lain dengan kualitas rumah yang sederhana maka tingkat status sosial ekonominya termasuk kategori rendah.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam...*, h. 48.

5) Tingkat pemenuhan atau pengeluaran kebutuhan hidup

Pada hakikatnya setiap manusia yang hidup didunia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hendak ingin dicapai agar hidupnya sejahtera dan tentram di masyarakat. Pada dasarnya semua kebutuhan dan keinginan manusia di dalam hidup tidak akan lepas dari ekonomi. Semakin banyak kebutuhan manusia yang ingin dicapai tentunya semakin tinggi pengeluaran yang akan dikeluarkan dan tentunya sebaliknya jika kebutuhan manusia itu sedikit maka pengeluaran yang dikeluarkannya juga akan sedikit.⁴⁶

Teori ekonomi dalam penelitian ini yaitu ekonomi keluarga narapidana yang ada di Lapas kelas II B Idi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana kasus dalam penelitian ini suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan kondisi ekonomi keluarga antara narapidana yang berada di Lapas kelas II B Idi tersebut berbeda-beda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

2. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal yaitu:⁴⁷

- a. kesejahteraan subjektif dan
- b. kesejahteraan objektif.

Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat

⁴⁶ *Ibid*, h. 49.

⁴⁷ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang:Universitas Negeri Semarang Prees, 2007), h. 43.

kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.⁴⁸

Dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu:⁴⁹

- a. Peluang berusaha;
- b. Peluang bekerja;
- c. Tingkat pendapatan;
- d. Tingkat pangan, sandang, perumahan;
- e. Tingkat pendidikan dan kesehatan;
- f. Peran serta;
- g. Pemerataan antar daerah, desa atau kota; dan
- h. Kesamaan dalam hukum.

Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, pewartan

⁴⁸ *Ibid*, h. 44.

⁴⁹ *Ibid*, h. 45-46.

kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.⁵⁰

Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).⁵¹

Indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah,

⁵⁰ *Ibid*, h. 46.

⁵¹ *Ibid*.

lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah.⁵²

Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.⁵³

BKKBN mendefinisikan keluarga berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan

⁵² Ismahalil Ishak, *Kajian Indikator Kesejahteraan Keluarga*, (Malaysia: Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, 2012), h. 107.

⁵³ *Ibid*, h. 108-109.

tersebut terdiri dari: pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan psikologi, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.⁵⁴

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I. Berikut ini adalah indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN yaitu :

a. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga. Indikatornya yaitu:

- i) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- ii) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- iii) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- iv) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- v) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- vi) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.⁵⁵

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*psychologica needs*), tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Adapun indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis (*psychologica needs*) keluarga yaitu:

⁵⁴ *Ibid*, h. 110.

⁵⁵ *Ibid*.

- i) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- ii) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, telur.
- iii) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- iv) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- v) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
- vi) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- vii) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
- viii) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.⁵⁶

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya (*developmental needs*). Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi, adapun indikatornya yaitu:

- i) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- ii) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- iii) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- iv) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- v) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi, internet.⁵⁷

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+)

⁵⁶ Erwin Seyiawina Ndakularak, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, Dalam Jurnal Info Kesejahteraan Masyarakat, Volume 10, 2011), h. 33.

⁵⁷ *Ibid.*

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya dan akuntabilitas diri (*self esteem*) telah terpenuhi, adapun indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:

- i) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- ii) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, institusi masyarakat.

Tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga adalah: Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan agama, pangan, sandang dan kesehatan. Bila ada salah satu dalam item kelompok I tidak terpenuhi. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Bila sebuah keluarga memenuhi semua kriteria seperti tertuang dalam item-item kelompok I tetapi salah satu kriteria dari tahap II belum terpenuhi.

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi. Jika keluarga tersebut memenuhi semua kriteria tahap I dan II. Tetapi salah satu dari kriteria tahap III belum terpenuhi.

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan namun belum dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri. Bila keluarga tersebut telah memenuhi kriteria tahap I, II, III.

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta dapat memenuhi kebutuhan akuntabilitas diri. Bila keluarga telah mampu memenuhi kriteria tahap I, II, III dan III+.

Jadi, meskipun sebuah keluarga memenuhi kriteria tahap II, III, dan III+, salah satu item dalam tahap I tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masuk kategori prasejahtera.⁵⁸

Adapun teori kesejahteraan dalam penelitian ini merupakan bagian dari kesejahteraan rumah tangga narapidana di Lapas kelas II B Idi yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan yaitu keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III plus.

3. Teori Komunikasi

Pada hakikat manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia untuk menyampaikan pesan melalui simbol-simbol untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa fitur-fitur penting dalam ranah komunikasi. Fitur pertama adalah proses, komunikasi adalah sebuah proses yang dimana selalu bergerak, semakin maju ataupun berubah secara terus-menerus. Mulai dilahirkan komunikasi akan terus berlanjut sampai meninggal dunia.⁵⁹

Komunikasi juga adalah suatu sistem, yang memiliki arti dimana dia terjadi dalam suatu sistem pada bagian yang berhubungan dan memiliki pengaruh satu sama lain. Lingkungan fisik serta waktu adalah elemen-elemen dari sistem itu yang mempengaruhi interaksi. Komunikasi tidak bisa dipisahkan pula dari peran simbol yang mencakup bahasa dan pesan nonverbal. Sesuatu yang belum berbentuk menandakan sesuatu yang lain bisa menjadi simbol.⁶⁰

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Moekijat, *Teori Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), h. 3.

⁶⁰ *Ibid*, h. 4.

dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi adalah inti dari semua hubungan dengan tingkat kedalaman yang bervariasi yang ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, pengertian, dan saling percaya di antara kedua belah pihak.⁶¹ Keluarga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau merupakan masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Posisi keluarga atau rumah tangga ini sangat sentral bahwa keluarga rumah tangga adalah dasar pembinaan negara. Dari beberapa keluarga rumah tangga berdirilah suatu kampung kemudian berdiri suatu kota. Dari beberapa kota berdiri suatu provinsi, dan dari beberapa provinsi berdiri suatu negara. Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam “satu atap”. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri dan saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk komunikasi baru yang disebut keluarga. Karenanya keluarga juga dapat diberi batasan sebagai sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hubungan itu biasanya sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.⁶²

Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dan dimana saja dalam satuan masyarakat manusia. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga harus diminimalkan untuk mewujudkan keluarga seimbang, dan bagaimana cara berkomunikasi dalam keluarga dengan baik. Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah dan ibu antara ayah dan anak serta antara ibu dan anak. Setiap anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dapat dipercaya. Tidak dapat dipungkiri, hubungan yang menjadi kepedulian kebanyakan orang adalah hubungan dalam keluarga, keluarga mewakili suatu konstelasi hubungan yang sangat khusus.⁶³

⁶¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), h 208.

⁶² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2004), h 11.

⁶³ *Ibid*, h. 12-13.

Dilingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam suatu keluarga dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Dalam keluarga juga paling sering terjadinya proses komunikasi dan informasi pendidikan. Bukanlah pendidikan awalnya dari keluarga? Sebagian besar perilaku orangtua dan lingkungannya dalam keluarga, akan selalu mendapatkan proses pendidikan sepanjang anak-anak masih diasuh di dalamnya. Didalam lingkungan keluarga memang tidak hanya terjadi proses komunikasi pendidikan lain seperti komunikasi massa (setidaknya sebagai anggota audiens pemirsa dan pembaca media massa). Informasi dalam lingkungan keluarga pun menyertai kehadiran proses komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya proses komunikasi, proses perjalanan informasi dalam lingkungan keluarga selalu sejalan sebagai penyerta proses komunikasi.⁶⁴ Terdapat aneka komunikasi dalam keluarga yaitu:

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya., canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 16.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

d. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudahwaktunya orang tua meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog dalam suasana santai.⁶⁶

Pada hakikatnya, komunikasi yang bisa menguntungkan kedua pihak ialah komunikasi timbal-balik, yang kedua pihak tersebut terdapat spontanitas serta keterbukaan. Dalam komunikasi demikian, orang tua dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan jalan pikir anak. Keterbukaan orang tua memungkinkan anak mengubah pendirian, mendengarkan ungkapan isi jiwa anak dan memahami anak. Ia juga dapat menggunakan situasi komunikasi dengan anak untuk berkembang dan belajar. Dipihak anak, pikirannya akan berkembang, karena anak dapat mengungkapkan isi hati atau pikirannya, bisa memberik usul-usul dan pendapat berdasarkan penalarannya.⁶⁷

Suatu cara yang paling tepat yang harus dilakukan oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya yaitu menjadi pendengar yang baik, tidak perlu menyediakan jadwal waktu khusus bagi mereka untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tuannya, karena jadwal tersebut hanya akan membatasi kebebasan anak dalam mengungkapkan perasannya, karenadengan menjadi pendengar yang baik hubungan orang tua dan anak kemungkinan besar akan menjadi baik.⁶⁸

Hal yang paling penting dalam hubungan orang tua dan anak bukan lah banyak waktu semata-mata diberikan pada anak, akan tetapi bagaimana

⁶⁶ *Ibid*, h. 17.

⁶⁷ Moekijat, *Teori Komunikasi...*, h. 23.

⁶⁸ *Ibid*, h. 24.

waktu itu digunakan untuk membentuk hubungan yang serasi dan hangat serta sekaligus menunjang perkembangan mental dan kepribadian anak. Ciri-ciri orang tua yang komunikatif antara lain, yaitu:

- i) Melakukan berbagai hal untuk anak.
- ii) Bersifat cukup permisif dan luwes.
- iii) Adil dalam disiplin menjaga individual anak.
- iv) Menciptakan suasana hangat, bukan suasana yang penuh ketakutan.
- v) Memberi contoh yang baik.
- vi) Menjadi teman baik dan menemani anak dalam berbagai kegiatan.
- vii) Bersikap baik untuk sebagian besar waktu.
- viii) Menunjukkan kasih sayang yang baik terhadap anak.
- ix) Menaruh simpati bila anak sedih atau mengalami kesulitan.
- x) Mencoba membuat suasana rumah bahagia
- xi) Memberi kemandirian yang sesuai dengan usia anak.⁶⁹

Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikan (anak) dapat menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator (orang tua). Kenyataannya, sering kali gagal untuk saling memahami. Adapun sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi adalah cara komunikan (anak) menangkap makna suatu pesan berbeda dari yang dimaksudkan oleh komunikator (orang tua), karena komunikator gagal dalam mengkomunikasikan maksudnya dengan tepat.⁷⁰ Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai komunikasi yang efektif, yaitu:⁷¹

- i) Sebagaimana komunikator harus mengusahakan agar pesan-pesan yang disampaikan mudah dipahami.
- ii) Sebagai pengirim pesan (komunikator) harus memiliki kredibilitas adalah suatu kepercayaan dan keterandalan pernyataan-pernyataan pengirim (komunikator) keteling penerima (komunikan).
- iii) Pengirim pesan (komunikator) harus berusaha mendapatkan umpan baik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima.

⁶⁹ *Ibid*, h. 25-26.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid*, h. 27.

Dalam hal ini terdapat tiga cara yang paling mendasar dalam membina keakraban dengan anak demi tercapainya komunikasi yang efektif, yaitu:

- i) Orang tua harus mencintai anak tanpa pamrih dan sepenuh hati.
- ii) Orang tua harus memahami sifat dan perkembangan anak dan mau mendengar anak.
- iii) Orang tua berlaku kreatif dengan anak dan mampu menciptakan suasana yang menyegarkan.⁷²

Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa, untuk membina kelancaran komunikasi perlu diperhatikan hal-hal yang cukup mempengaruhi antara lain:

- i) Mudah dimengerti, maksudnya setiap pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator (orang tua) kepada komunikan (anak) hendaknya mudah diterima agar komunikan sendiri mengerti, paham ataupun dapat menerima dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh komunikator.
- ii) Tepat sasaran dan waktu, maksudnya dalam melakukan komunikasi (interaksi) komunikator (orang tua) ataupun komunikan (anak) harus pintar memilih waktu-waktu dan tempat yang tepat, misalnya orang tua ketika akan memberi nasehat atau memarahi anak hendaknya melihat situasi atau kondisi anak dalam keadaan yang memungkinkan orang tua melakukan hal tersebut atau tidak, sehingga anak pun tidak merasa kesal, terpaksa atau marah dalam menerima apa yang telah dilakukan orang tuanya begitupun sebaliknya antara anak kepada orang tua.⁷³
- iii) Saling percaya, maksudnya dalam sebuah hubungan khususnya antara orang tua dan anak hendaknya harus sama-sama menaruh kepercayaan lebih kepada kedua belah pihak, karena dengan adanya saling percaya hubungan (komunikasi) antara orang tua dan anak pasti akan menciptakan hubungan yang lebih efektif dan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*, h. 128.

efisien. Tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan, pengawasan, bimbingan serta perhatian dari orang tua untuk anak-anaknya.

- iv) Mengetahui sikap, maksudnya komunikator (orang tua) harus mengetahui atau keadaan yang tepat untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikator (anak).
- v) Menggunakan kata-kata yang enak, maksudnya dalam komunikasi (interaksi) komunikator harus menggunakan kata-kata yang enak kepada komunikan, misalnya ketika orang tua hendak memberikan nasehat, memarahi atau pun yang lainnya sebaiknya dengan menggunakan kata-kata yang enak, bukanlah dengan kata-kata (ucapan) yang dapat melukai hati, perasaan atau harga diri anak, karena akan berdampak kepada anak tidak nyaman atau segan berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri begitupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya.⁷⁴

Komunikasi orangtua dan anak termasuk didalam komunikasi antar pribadi maka ciri dari komunikasi orangtua dan anak tentunya sama dengan ciri komunikasi antar pribadi. Karakteristik dalam komunikasi antar pribadi yaitu tingkat interaksinya tinggi, arus baliknya cepat dan keterlibatan emosionalnya tinggi.⁷⁵ Komunikasi antar pribadi mempunyai karakteristik tertentu agar apa yang di komunikasikan dapat tercipta kesamaan. Karakteristik tersebut adalah:

a. Keterbukaan (*openess*)

Penilaian terhadap kualitas keterbukaan dapat dibedakan dengan tiga pengertian, yaitu kesediaan untuk mengungkapkan diri, keinginan untuk memberikan tanggapan sejujur-jujurnya terhadap setiap stimulus yang diterimanya, pengakuan dan sikap bertanggung jawab terhadap segala pikiran dan perasaan yang telah diungkapkannya.

⁷⁴ *Ibid*, h. 129.

⁷⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga...*, h. 27.

b. Empati (*empathy*)

Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan seperti yang dirasakan orang lain, sehingga mampu untuk memahami orang lain, baik mengenai masa lalu, perasaan, sikap, situasi maupun harapan-harapan dimasa yang akan datang. Dalam arti bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain.⁷⁶

c. Dukungan

Komunikasi orangtua dan anak akan efektif apabila dalam diri seseorang ada perilaku supportif. Maksudnya satu dengan yang lainnya saling memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan.

d. Perasaan Positif (*positiveness*)

Seseorang memiliki perasaan positif terhadap dirinya dan orang lain sehingga mencegah pikiran-pikiran buruk yang dapat mengganggu kelancaran komunikasi.

e. Kesamaan (*equality*)

Komunikasi akan lebih berhasil dan efektif apabila pihak yang berkomunikasi ada dalam suasana kesamaan karena didalam kesamaan terkandung keinginan untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Suasana kesamaan akan membuat masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati.⁷⁷

Komunikasi dalam keluarga narapidana memiliki arti dimana dia terjadi dalam suatu sistem pada bagian yang berhubungan dan memiliki pengaruh satu sama lain, yang mana antar pasangan suami istri menyampaikan keterbukaan, rasa empati bagi sesama, dukungan, perasaan positif dan kesamaan pendapat.

G. Kajian Terdahuulu

Alal Rizki dalam penelitiannya yang berjudul “*Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam.*” Ia menjelaskan bahwa adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam, Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Alal Rizki juga membahas tentang analisis pandangan Hukum Islam

⁷⁶ *Ibid*, h. 28-29.

⁷⁷ *Ibid*, h. 30.

terhadap masalah istri yang membebaskan suami dari kewajibannya. Namun tidak membahas tentang peran istri yang disebutkan penulis dan keadaan keharmonisan rumah tangga setelah adanya perubahan peran istri dalam rumah tangga.⁷⁸

Enok Atikoh dengan penelitiannya berjudul “Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).” penelitian ini fokus kepada pergeseran peran yang terjadi di Dusun Temukerep dan meneliti peran apa saja yang mengalami pergeseran. Selain itu, dalam penelitian tersebut menjelaskan gambaran umum yang ada di Dusun Temukerep, menjelaskan tentang peran suami istri dan juga pergeseran peran suami istri yang terjadi di Dusun Temukerep kemudian menerapkan teori peran gender tradisional dan peran gender modern menurut Scanzoni sebagai bagian dalam pembahasannya.⁷⁹

Ni'matul Khasanah dalam penelitiannya yang berjudul “*Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*.” Penelitian tersebut membahas adanya beban ganda atau kelebihan beban kerja sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh istri serta pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam keluarga.

Penelitian Yulmitra Handayani yang berjudul “*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)*.” Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh seorang suami berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar. Tujuan pembahasan tersebut untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah

⁷⁸ Alal Rizki, *Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

⁷⁹Enok Atikoh, *Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga pengelompokkan, Pertama terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada istri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas nafkah tidak secara maksimal.

Ketiga tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana. Kewajiban nafkah suami yang tengah menjalani masa pembedaan tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Islam memandang hal itu kepada tiga penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang dan ketiga kewajiban nafkah menjadi gugur. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga kewajibannya terhutang terhadap istrinya, yang suatu waktu harus ia lunasi. Artinya kewajiban nafkah itu memang tetap dengan kata lain tidak gugur bagi seorang suami kepada istrinya, karena Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri.⁸⁰

⁸⁰Yulmitra Handayani, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Pada Rumah Tahanan*

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: diuraikan tinjauan umum tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga yang terdiri dari: pengertian nafkah, macam-macam nafkah, hak dan kewajiban memberi nafkah. Pengertian narapidana, kewajiban narapidana, hak narapidana, larangan bagi narapidana. Pengertian sosiologi hukum Islam, karakteristik pendekatan sosiologi hukum.

Bab ketiga: dibahas tentang metodologi penelitian yaitu; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab keempat: berisi tentang gambaran umum Lapas kelas II B Idi, pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi dan analisis penulis.

Bab kelima: dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata **يَنْفِقُ** yaitu belanja atau biaya.¹ Nafkah terambil dari suku kata **قَائِنْفَقُ** yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.²

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³ Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-Infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.⁵ Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makanan sehari-hari

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934.

² Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449.

³ Yahya Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 341.

- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri
- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁶

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap istrinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan poerwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas istri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.⁷

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anantara lain:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 233).”⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁹

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 47.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 99.

⁹ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166

Dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹⁰ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. At-Thalaq: 6).”¹¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

لِيُفِيقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq: 7).”¹²

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki

¹⁰ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 392.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 817.

¹² *Ibid.*

untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.¹³

b. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أبو داود)¹⁴.

Artinya: “*Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Daud).*¹⁵

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- 1) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- 3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

c. Ijma’

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 303.

¹⁴ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Jilid VI, (Beirut: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952), h. 1175.

¹⁵ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012, h. 245.

Menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁶

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

3. Nafkah Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- a) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- c) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- d) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- e) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. X, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h. 7348.

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

- a) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagianak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuyuz.
- c) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau

¹⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 23.

bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

- d) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari istri harus didasarkan atas bukt yang sah.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh istri. Suami

¹⁸ Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, (Jakarta: t.tp, 2001), h. 44.

istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

4. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Menurut Udin Safala¹⁹, dalam jurnalnya yang berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, keharusan pemberian nafkah seorang kerabat pada kerabat lainnya, memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

- a) Konsep mahramiyah. Konsep ini menjelaskan bahwa kekerabatan yang memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah adalah kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu dengan yang lainnya.
- b) Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah kerabat lain.
- c) Pembebanan pemberian nafkah disyaratkan lemahnya kondisi yang meminta bantuan nafkah, kecuali dalam kaitannya dengan nafkah wajib (*al-nafaqah al-wajibah*) yang berlaku bagi ‘*usul* (orang tua) terhadap *furu*’ (anak) mereka.

Kesejahteraan pemberi nafkah menjadi syarat selain pembebanan salah seorang dari kedua orang tua yang menafkahi anak laki-laki serta anak (walad) yang menafkahi orang tuanya (bapaknyanya). Zakaria Ahmad al-Barry²⁰ menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya hubungan kekeluargaan;
- b) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;

¹⁹ Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), h. 274-276.

²⁰ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chatijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 91.

- c) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
- d) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
- e) Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam karena mereka berlainan agama.

6. Subyek Nafkah

Subyek nafkah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:

- 1) Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) “Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh atau fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.²¹ Dalam Al-Qur’an dijelaskan yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 66.

*pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34)."*²²

Karena kelebihan fisik ini, maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.²³ Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi:

- i. Kerabat yang termasuk garis lurus ke atas, ialah bapak, kakek, dan seterusnya keatas.
 - ii. Kerabat yang termasuk garis lurus ke bawah, ialah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
 - iii. Kerabat yang termasuk garis menyamping, ialah saudara, paman, bibi, dan lain-lain.
- 2) Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, "Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya". Dalam hal kepemilikan, dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

b. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah, adalah:

- 1) Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah menurut hubungan perkawinan adalah istri.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, yang mana nafkah termasuk hak istri.

- 2) Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah menurut hubungan kerabat.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 108.

²³ *Ibid*, h. 67.

Adapun yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasarkan ketentuan ini pula maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

3) Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah menurut hubungan kepemilikan.

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Zakaria Ahmad al-Barry²⁴ menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut:

- i) Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.²⁵
- ii) Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, keatas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.²⁶
- iii) Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, amak lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal, dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah, dan saudara ibu.²⁷
- iv) Imam Ahmad ibn Hanbal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling

²⁴ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam...*, h. 74.

²⁵ Malik, *Al-Mawatha'*, Terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2006), h. 91.

²⁶ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, Terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 236.

²⁷ Ibn Qudamah AI-Maqdisi, *Al-Mugni wa Syarah Kabir*, Jilid VII, (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 315.

mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.²⁸

7. Macam-macam Nafkah Keluarga

Nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami itu sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. (QS. Al-Baqarah: 233).”²⁹

Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriyah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dan melakukan aktifitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Demikian halnya dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan beribadah menghadap Tuhannya.

b. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal. (QS. At-Thalaq: 6).”³⁰

²⁸ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid V, (Beirut: Mathba’at Al-Sa’adat, 1321 H), h. 178.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 47.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 816.

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan istri, sebagai tempat istirahat melepas lelah, tempat mengasuh anak-anak, dan lain sebagainya.

c. Biaya Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh para suami ialah biaya pemeliharaan anak. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tamrin: 6).”*³¹

Tafsir dari ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut:

- 1) Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esokmereka.
- 2) Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.
- 3) Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.
- 4) Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu

³¹ *Ibid*, h. 819.

mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.³²

Dengan demikian, biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai upaya dalam menjaga dan memelihara keluarga dari kerusakan dan api neraka.

7. Kadar Nafkah Keluarga

Tidak terdapat suatu nash-pun yang menerangkan ukuran minimum atau maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri maupun anaknya. Al-Qur'an dan Hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7).”³³

Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing

³² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam...*, h. 75-76.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 816.

suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.³⁴

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mud* (1 *mud* = ± 1,5 kg), atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang yang miskin satu *mud*.

Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.³⁵

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika Hindun binti Utbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا خَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi apa yang dapat mencukupiku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari dirinya sedangkan ia tidak mengetahuinya.” Maka Rasulullah Saw bersabda, “Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik (sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih).” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada Kitab Ke-69 Kitab Nafkah, bab ke-9 Bab Apabila seseorang Laki-laki Tidak Memberi Nafkah, Maka Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuannya Apa yang Dapat Mencukupi Kebutuhannya dan Anaknya dengan Cara yang Baik).³⁷

Sesuai dengan gambaran Al-Qur'an dan hadits diatas maka para pengikut mazhab Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 519.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (٦٩) كتاب النفقات: (٩) باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن

تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف, Jilid V, (Beirut: Dar Jail, t.t), h. 453.

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, hadist ke-1115*, Terj. Salim Bahreisy, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 506.

kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila suami kaya, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai orang kaya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab sebagaimana dikutip dalam Hukum Perkawinan dalam Islam. Menurut Syafi'i, nafkah itu ditentukan menurut keadaan suami. Apabila suami kaya, maka wajib nafkah orang kaya. Kalau suami miskin, maka wajib nafkah orang miskin. Menurut Hanafi dan Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Kalau istrinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau istrinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau dari kalangan menengah. Sedangkan menurut Hambali, nafkah itu ditentukan menurut keadaan kedua suami istri. Kalau keduanya kaya, maka wajib nafkah orang kaya, kalau keduanya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau keduanya orang menengah, maka wajib nafkah orang menengah. Kasus salah seorang kaya dan yang lain miskin, maka wajib nafkah orang menengah.³⁸

8. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah kepada Istri

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya,

³⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), h. 102-103.

berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.³⁹

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.⁴⁰ Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu. Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- a. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
- b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
- c. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
- d. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
- e. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.⁴¹

³⁹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 123.

⁴⁰ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Terj. Ahmad Rijali kadir, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 25.

⁴¹ *Ibid.*

9. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Nafkah

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.⁴² Pertama: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami istri.⁴³ Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233).”⁴⁴

Kedua, Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.⁴⁵ Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah⁴⁶ yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7).”⁴⁷

Imam Syawkany mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan

⁴² Ibn Qudamah, al-Maqdisi, *al-Mugni* (Ttp: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah), h. 271.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, dkk., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, dkk, Cet. VI, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 457.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 47.

⁴⁵ Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, (Beirut, Dar al-Fikr, tth), h. 202.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, h. 816.

tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, “Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham”. Sebagian murid beliau berkata, “Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan”. Imam Syawkany berkata, “Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu *sha'* atau lebih, ada yang cuma $\frac{1}{2}$ *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.⁴⁸

Asy-Syawkany dalam kitab *Nayl al-Autar* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-Talaq: 7. Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu,

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 679.

bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf.⁴⁹

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁵⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasarakatan.

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum.

⁴⁹ Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*, (t.t.: Dar Ibnul Qayyim, 1429H), h. 192.

⁵⁰ M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

⁵¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga,

⁵² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1993), h. 34.

yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.⁵³

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.⁵⁴ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁵

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa, *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).⁵⁶

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara

⁵³ *Ibid*, h. 35.

⁵⁴ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983), h. 8.

⁵⁵ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, (Makassar: Perpustakaan FH Unair, 1999), h. 149.

⁵⁶ *Ibid*, h. 150.

berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:⁵⁷

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori Napi;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;

⁵⁷ Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*, (Makassar: Unhas, 2011), h. 14.

18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁵⁸

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵⁹

3. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum

⁵⁸ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 74.

⁵⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 62.

pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:⁶⁰

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

4. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak

⁶⁰ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), h. 90.

boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:⁶¹

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lainmaupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapasatau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan menyimpan uang secara tidaksah dan barangberharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika dan prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;⁶²
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu atau pengunjung;

⁶¹Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, (Jakarta: Liberty, 1986), h. 254.

⁶²*Ibid*, h. 255.

- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;⁶³
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanandan ketertiban Lapas atau Rutan.⁶⁴

5. Tahapan Pembinaan dan Bimbingan Narapidana

Peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk pembinaan narapidana atau warga binaan pemsarakatan sangat erat dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan dengan pemidanaan. Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 maka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut:⁶⁵

1) Tahap awal

Pembinaan awal di mulai sejak seseorang yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 darimasa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:⁶⁶

- a. Masa pengamatan.
- b. Pengenalan.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, h. 256.

⁶⁵ Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002), h. 73.

⁶⁶ *Ibid.*

- c. Penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
- d. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- e. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- f. Penilaian pelaksanaan program tahap awal.⁶⁷

2) Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 yaitu:⁶⁸

- a. Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.
- b. Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pembinaan tahapan lanjutan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi:⁶⁹

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahapan-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.⁷⁰

Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa di terima kembali lagi oleh masyarakat di lingkungannya.

⁶⁷ *Ibid*, h. 74.

⁶⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan PidanaPenjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 42.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*, h. 43.

Banyak masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana, terkadang mereka sering mengasingkan mantan narapidana dalam bergaul, oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana, masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi. Disamping itu, mantan narapidana sangat sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, karena banyak perusahaan yang menyaratkan surat kelakuan baik untuk di jadikan salah satu syarat masuk kerja. Oleh sebab itu, fungsi dari pembinaan itu, memberikan keterampilan yang baik dan ilmu yang baru, agar mantan narapidana bisa mengembangkan bakatnya dengan baik serta bisa memperoleh peluang untuk mencari pekerjaan.⁷¹

6. Pembinaan Narapidana dan Pola Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Melalui pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan bukan satu-satunya obat yang paling ampuh untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang.⁷²

Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal, diantaranya mengenai pembinaan yang terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 berisikan antara lain:⁷³

- a. Berdasarkan atas asas pengayoman, pembinaan perlakuan dan pelayanan, penyidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), h.43.

⁷³ *Ibid*, h. 44.

penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁷⁴

- b. Pembinaan dilakukan oleh LAPAS, sedangkan bimbingan dilakukan oleh BAPAS. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat. Bimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diteruskan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial dan anak negara yang berdasarkan penetapan keadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan,
- b. Perubahan dan pengembangan sikap,
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.⁷⁵

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan yang memberi bekal dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.

Pembinaan narapidana dilaksanakan secara:

- a. Intramural (di dalam Lapas)
- b. Ekstramural (di luar Lapas)

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan meliputi 2 (dua) program, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, h. 45.

1) Program pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

2) Program pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan hukum
- f. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g. Keterampilan kerja, dan
- h. Latihan kerja dan produksi.

Program pembinaan yang dilakukan bermaksud untuk mengembangkan potensi dan bakat serta sikap narapidana, sehingga akhir pembinaan mempunyai nilai positif bagi narapidana. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang, yaitu:⁷⁷

1) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diberikan melalui program-program:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum diIndonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 56.

⁷⁷ *Ibid*, h. 57-58.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan perjuangan para pahlawan, pengenalan suri tauladan tokoh-tokoh nasional, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.⁷⁸

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat, manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, untuk mencapai ini kepada mereka selama di dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakatan mereka telah memiliki

⁷⁸ *Ibid*, h. 58.

sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁷⁹

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kemandirian misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendorong usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (contoh pengelolaan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng dan batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakatnya itu, misalnya mempunyai kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit industri pembuatan sepatu kulit ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.⁸⁰

Pola pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada narapidana agar kelak setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan berguna bagi masyarakat. Program pembinaan terhadap narapidana bertujuan mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu agar bekas narapidana dapat menjalin

⁷⁹ *Ibid*, h. 59-60.

⁸⁰ Mega Prihartanti, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo), *Jurnal Hukum UNS*, Surakarta, 2006, h. 27.

kesatuan hubungan hukum yang telah retak, sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.⁸¹

Pola pembinaan narapidana atau tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.⁸² Sebelum digagas menjadi sistem pemasyarakatan oleh Suhardjo pola pembinaan terdapat di dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia metode pembinaan atau bimbingan narapidana meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.⁸³

⁸¹ *Ibid*, h. 28.

⁸² Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: PTIK, 2012), h. 294.

⁸³ *Ibid*.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁸⁴

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁸⁵

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁸⁶

Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih.

⁸⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h. 7.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), h. 11.

⁸⁶ Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), h. 5.

Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁸⁷

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁸⁸ Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁸⁹

2. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- a. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "*interpretative understanding*" para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.⁹⁰
- b. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.

⁸⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam...*, h. 12.

⁸⁸ *Ibid*, h. 18.

⁸⁹ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Mei 2021.

⁹⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 141.

- c. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.⁹¹
- d. Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.⁹²
- e. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.⁹³

Menurut Gerald Turke sebagaimana dikutip dalam Sosiologi Hukum,⁹⁴ ada tiga pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi lebih bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas melalui pertalian kontruksi hukum dengan kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan

⁹¹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 23-24.

⁹² Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 113.

⁹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PTSinar Grafika 2006), h. 8.

⁹⁴ Gerald Turke adalah tokoh sosiologi yang mempengaruhi perkembangan sosiologi barat yang berasal dari Jerman.

itu meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum).⁹⁵ Secara rinci mengenai ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Moral Terhadap Hukum

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang *the nature of human being* dan juga berdasar pada kepercayaan tentang apa yang benardan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*a common morality*) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah ataupun benar.

Pengujian-pengujian terpenting tentang validitas hukum adalah bagaimana kekonsistenan hukum dan bagaimana melalui hukum dapat diekspresikan moralitas itu. Pendekatan moral didasarkan pada asas-asas maupun nilai-nilai yang bukan khusus hukum. Hukum seharusnya mengekspresikan *a common morality* yang didasarkan pada ikatan konsensus yang mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah. Syarat hukum yang logis yakni bersesuaian dengan perasaan dan permintaan dengan masyarakat dengan maksud pertimbangan-pertimbangan dari apa yang berguna bagi masyarakat.⁹⁶ Dengan alasan ini para pemikir berpandangan bahwa hukum seharusnya merupakan moral dan etika, sering mengenai prosedur dan hubungan sosial yang memungkinkan orang untuk membentuk suatu konsensus moral yang didasarkan pada pembentukan kepercayaan tentang keadilan.⁹⁷

b. Pendekatan Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) Terhadap Hukum

Menurut Max Weber, pendekatan ilmu hukum terhadap studi hukum didasarkan pada premis bahwa *law can be should be internally consistent, orderly and logical*. Jadi, tiga unsur yang merupakan isi atau bagian dari hukum kekonsistenan, ketertiban serta kelogisan. Pendekatan ini memandang

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h. 9.

⁹⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 49.

⁹⁷ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72-74.

bahwa merupakan sesuatu yang jelas dan nyata bahwa pendekatan ilmu hukum itu:

- 1) Memiliki tipe independen dalam penalarannya (penalaran hukum).
- 2) Memiliki asas-asas hukum yang secara internal bersifat logis dan justifikatif.

Legitimasi dari pendekatan hukum ini seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (koheren) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual maupun terhadap kasus-kasus, dengan tanpa menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (makna ganda).⁹⁸

c. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

- 1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- 2) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka.
- 3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- 4) Tentang bagaimana hukum dibuat.
- 5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.⁹⁹

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap

⁹⁸ *Ibid*, h. 78-79.

⁹⁹ *Ibid*, h. 25-26.

pranata-pranata sosial. Hal-hal yang melatar belakangi terhadap pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya sanksi yang cukup berat (*is not punished often enough*), dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya.
- 2) Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual.
- 3) Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka.¹⁰⁰

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial. Bahwa kita mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan. Dengan berlakunya kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya serta tidak hanya terhadap substansi undang-undang tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik atau dalam masyarakat.

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum disebut *goal displacement* (pembelokkan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan). Hal tersebut menyebabkan bahwa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori, konsep dan metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosio legal.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 27.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode yang bermacam-macam yang mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

d. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.¹⁰¹

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum

Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri" wadh"i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.¹⁰² Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), h. 10-11.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 60-62.

menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.¹⁰³

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.¹⁰⁴

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini,

¹⁰³ *Ibid*, h. 63.

¹⁰⁴ M. Rasyid Ridla, Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam, "Jurnal Sosiologi Hukum Islam", (Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2), h. 300.

mengingat pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* al-Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme

misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.¹⁰⁵

Sosiologi hukum Islam apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- 2) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- 3) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 301.

¹⁰⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam...*, h. 22.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penulis memilih jenis pendekatan ini disadari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang metode pembahasannya atas suatu objek dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kedua, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dialami dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu narapidana yang ada di Lapas kelas II B Idi dan istri narapidana tersebut.

¹ Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 32.

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

³ *Ibid*, h. 37.

⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Patama, 2002), h. 56.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal dan seterusnya.⁵

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.⁶

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah para narapidana yang telah berkeluarga beragama Islam berstatus sudah menikah, berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Idi.
2. Objek penelitian adalah pemenuhan kewajiban nafkah suami selama menjadi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Idi.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi berjumlah 438 orang narapidana yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 432 orang laki-laki, kemudian penulis mengambil sampel sebanyak 17 orang yang berasal dari narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau melihat langsung objek penelitian, observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandart, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang

⁵Sojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 12.

⁶Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Pustaka Setia, 2000), h. 152.

dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.⁷ Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Idi.

2. Wawancara

Wawancara sering disebut juga kusioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*ingueded* interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang digunakan dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam tentang pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.⁸ Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, kemudian data-data selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Menurut Sutrisno Hadi menjelaskan: baik buruknya hasil *research* penelitian tergantung pada tehnik pengumpulan data atau untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan variabel. Pekerjaan *research* menggunakan teknik-teknik serta kegiatan yang *dependable* yang dapat diandalkan.⁹

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek..."*, h. 127.

⁸*Ibid*, h. 128.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reser*, (Yogyakarta: UGM Press, 1979), h. 23.

Setelah data dikumpulkan oleh penulis tentunya dalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya dapat dilakukan oleh penulis adalah bagaimana menganalisa data yang telah di peroleh. Langkah ini diperlukan untuk tujuan dari analisis data yaitu untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah ada.

Analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang berusaha memahami sistem pemikiran dan keadaan dengan jalan menganalisa dan mengkaji secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.¹⁰

Data yang telah diperoleh dihimpun dan penulis sajikan dalam bentuk analisa dengan perbandingan sejumlah *literature* yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, kemudian disusun dalam sebuah karya tulis dengan menggunakan suatu metode *deduktif*, yaitu suatu cara berfikir yang umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus.

¹⁰ Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 48.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Idi

1. Profil Lapas Kelas II B Idi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh. Tugas pokok dan fungsi dari Lapas Kelas IIB Idi adalah melakukan pembinaan kepada pribadi Narapidana dan membentuk mereka menjadi masyarakat yang baik dan taat kepada aturan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi sebelum terjadinya perubahan nomenklatur merupakan Cabang Rumah Tahanan Negara yang diresmikan pada tahun 1982 dengan keadaan Rumah Tahanan sudah ada 4 orang Warga Binaan, dan sudah memiliki PNS sebanyak 8 orang. Pada tahun 2001 saat-saat konflik Aceh sedang memanas Cabang Rutan Idi di bakar Oleh OTK (Orang Tidak Kenal), hingga seluruh WBP (Warga Binaan Pemsyarakatan) sebanyak 16 Orang kabur. Setelah peristiwa tersebut Cabrut Idi terpaksa di pindahkan sementara baik itu staf pegawai kantor maupun penjaga tahanan ke Lapas Kelas IIB Langsa. Namun, pada tahun 2008 Cabang Rutan pindah kembali ke Idi hingga kini dan menjadi Lapas Kelas IIB Idi pada tahun 2020.¹

Pada Januari 2021 Lapas Kelas IIB Idi mendapat penambahan tenaga penjaga tahanan dengan hadirnya 12 orang CPNS yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 1 3 orang perempuan. Tahun 2021 pegawai di Lapas Kelas IIB Idi berjumlah 52 Pegawai yang diantaranya 40 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta memiliki 5 pejabat eselon dengan jumlah WBP ± 415. Kantor Lapas Kelas IIB Idi terletak di Jalan Banda Aceh-Medan KM 371, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, yang terdiri dari:²

¹ Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Tahun 2021, h. 3.

² *Ibid.*

- a. Tanah persil perkantoran : 9000 m²
- b. Tanah persil untuk rumah dinas : 574 m²
- c. Bangunan kantor : 1 Unit Kamar Napi atau Tahanan : 17 Kamar
- d. Tempat Ibadah (Mushalla) : 2 Unit
- e. Rumah dinas tipe C.70 : 1 Unit
- f. Rumah dinas tipe D.50 : 2 Unit
- g. Rumah dinas tipe E.36 : 6 Unit

2. Visi dan Misi Lapas Kelas IIB Idi

a. Visi

Pelaksanaan Tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Idi diselenggarakan dalam upaya mendukung dan juga mensukseskan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi dari UPT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Idi yaitu “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan permasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.”³

b. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi:

- Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;

³ *Ibid*, h. 4-5.

- Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
 - Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
 - Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
 - Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan..
- c. Serta Misi dari UPT Lapas Kelas IIB Idi yaitu:
- Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga pembinaan permasyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.
 - Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴

3. Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIB Idi

- a. Tugas Lapas Kelas IIB Idi mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik, dalam melaksanakan tugas penulis mempunyai tugas pokok:⁵
- Melaksanakan Apel Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
 - Membantu Melaksanakan Apel Timbang Terima Tugas Pengamanan.
 - Menjaga dan Mengecek sarana keamanan dan Inventaris yang diserahkan terimakan.
 - Menjaga dan mengawasi keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS.
 - Mempersiapkan Tahanan atau Napi yang dikunjungi, sidang, pelimpahan.
 - Melaporkan situasi kepada atasan.
 - Memeriksa dan meneliti keabsahan surat tahanan baru, Pelimpahan, Sidang tahanan, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bebas Narapidana.
 - Memeriksa setiap barang masuk yang dibawa petugas atau tamu yang akan keluar atau masuk LAPAS.
 - Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam Buku tamu.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, h. 6.

- b. Fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi menyelenggarakan fungsi:
- Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
 - Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
 - Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik;
 - Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁶

4. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Idi

Adapun struktur organisasi lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Idi yaitu sebagai berikut:⁷

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Kepala Lapas Kelas IIB Idi | : Eka Priyatna, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si |
| b. KA. Tata Usaha | : Rabiah, S.H |
| c. Kaur KEPEG dan KEU | : Said Fauzi |
| d. Kaur Umum | : Luthi, S.H |
| e. K.P.LP | : Syahrial Chandra, S.H |
| f. KASI. BINADIK dan GIATJA | : Rusydi, S.H.I |
| g. KASI. ADM KAMTIB | : Zulfadli, S.P |
| h. KASUBSI REGISTER | : Khairul Amrl, Amd.Kep |
| i. KASUBSI PERAWATAN | : Hermawan, S.H |
| j. KASUBSI BINNER | : Reza Rezkiputra, S.H |
| k. KASUBSI KEAMANAN | : Saiful Bahri, S.H |
| l. KASUBSI PELAPORAN | : Nurmalawati |

⁶ *Ibid*, h. 7.

⁷ *Ibid*, h. 8.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Di Lapas Kelas II B Idi

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami sebagai terpidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Lapas itu sendiri dalam memberikan hak kepada terpidana untuk berkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak terpidana diberikan kepada terpidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan masyarakatan yang kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan karena warga binaan masyarakatan harus berada dalam Lapas pada waktu tertentu.

Adapun kebijakan Lapas Kelas IIB Idi dalam mendukung para terpidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut:

1. Waktu besukan pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu untuk keluarga terpidana. Pada kesempatan ini terpidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, pakaian dan uang serta kebutuhan lainnya).
2. Cuti mengunjungi keluarga bagi terpidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana pada saat asimilasi dan integrasi sosial (dapat pengawasan khusus dari Lapas). Peraturan dan kebijakan tentang hak-hak terpidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995. Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada istri, anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagaimana saja yang dapat dilakukan, seorang terpidana dibatasi oleh aturan masyarakatan sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu keterbatasan gerak terpidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri. Akan tetapi, hak-hak tersebut

dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan atas hak-hak terpidana.⁸

Menyangkut hak dan kewajiban suami terpidana di Lapas Kelas IIB Idi terhadap nafkah keluarga dijelaskan bahwa meskipun suami sebagai terpidana tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seberapa tergantung dari pribadi terpidana masing-masing. Lapas Kelas IIB Idi memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan hak dan kewajiban dalam hal ini suami sebagai terpidana tetap memberikan nafkah keluarga, seperti:

- a. Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku yang telah disediakan. Hasil produksi berupa: lemari dari triplek dan kardus, bunga, kapal-kapalan dari bambu.
- b. Pembuatan gula merah dengan bimbingan pihak ketiga dan hasil dijual ke pihak ketiga.
- c. Lapas Kelas IIB Idi mengadakan kerjasama dengan kantor perindustrian, perikanan. Kerjasama ini dikemas dalam bentuk pelatihan keterampilan dan menghadirkan dari instansi BLK.⁹

Berikut ini penulis akan memaparkan terkait data narapidana Lapas Kelas IIB Idi lengkap dengan status perkawinan dan vonis hukuman yang dijalaninya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Narapida di Lapas Kelas IIB Idi

No	Nama	Status Perkawinan	Hukuman
1	NZ	Kawin	Pidana penjara 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan.
2	FR	Kawin	Pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan.
3	US	Kawin	Pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan.

⁸ Wawancara bersama Eka Priyatna sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Idi Pada Tanggal 2 Maret 2021.

⁹ Wawancara bersama Luthi sebagai Kaur Umum Kelas IIB Idi Pada Tanggal 4 Maret 2021.

4	NA	Kawin	Pidana penjara 2 (dua) tahun denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5	SY	Kawin	Pidana penjara 7 (tujuh) tahun.
6	MH	Kawin	Pidana penjara 11 (sebelas) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
7	MA	Kawin	Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
8	II	Kawin	Pidana penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
9	SM	Kawin	Pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
10	WH	Kawin	Pidana penjara 5 (lima) tahun 5 (bulan) denda Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
11	MW	Kawin	Pidana penjara 3 (tiga) tahun.
12	MI	Kawin	Pidana penjara 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
13	IW	Kawin	Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
14	IK	Kawin	Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
15	FHR	Kawin	Pidana penjara 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

			subsidaair 2 (dua) bulan kurungan.
16	WI	Kawin	Pidana penjara 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jura rupiah) subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan.
17	ISK	Kawin	Pidana penjara 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidaair 4 (empat) bulan kurungan.

Sumber: Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Meskipun terpidana NZ (nama disamarkan) mendekam di penjara hak dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri atau keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan di rumah. Dalam proses pengelolaan harta yang istri atau keluarga yang ditinggalkan berupa kebun coklat, kebun kelapa, keluarga dapat mengelola dengan baik dan dapat memetik hasil dari hasil kebun coklat, kebun kelapa tersebut, lalu kemudian dijual untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Dengan harapan istri dan keluarga yang ditinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan narapidana NZ (nama disamarkan) atas perbuatan yang dilakukan dan masih tetap setia menunggu narapidana NZ (nama disamarkan) sampai keluar atau bebas dari penjara.¹⁰

Pemberian nafkah bagi keluarga adalah merupakan kewajiban narapidana laki-laki yang sudah menikah sebagai kepala rumah tangga, sehingga kewajiban tersebut masih dapat diberikan sesuai kemampuan narapidana tersebut. Sebagai kepala rumah tangga narapidana FR (nama disamarkan) memberikan nafkah kepada keluarga dengan hasil usaha yang ditinggalkan sebelum mendekam dipenjara. Selama dipenjara usaha tersebut tetap jalan dan kemudian usaha tersebut merupakan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹¹

Keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang dilakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat diberikan sesuai dengan kemampuan. Sebagai kepala keluarga narapidana MI (nama disamarkan)

¹⁰ Wawancara bersama NZ sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 Maret 2021.

¹¹ Wawancara bersama FR sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 6 Maret 2021.

memberikan nafkah kepada istri dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dengan cara diperbolehkan untuk menjual harta untuk dijadikan modal usaha, selain itu juga mendapat bantuan dari anak yang sudah bekerja untuk meringankan beban kehidupan sehari-hari.¹²

Untuk memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban narapidana IK (nama disamarkan) selaku kepala rumah tangga, menitip istri dan anaknya kepada orangtua narapidana tersebut untuk tinggal hidup bersama, lalu kemudian orang tua narapidana IK (nama disamarkan) memberikan modal usaha untuk dikembangkan, dari modal usaha tersebut istri narapidana IK (nama disamarkan) menjual makanan setiap hari untuk menggantikan posisi dan peran narapidana IK (nama disamarkan) sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anak-anak. Istri dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah dari suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di Lapas Kelas IIB Idi. Istri tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum bisa memaklumi dan memaafkan.¹³

Selama ini narapidana yang bernama IW (nama disamarkan) sebagai terpidana yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Idi atas perbuatan yang dilakukan, mengenai kewajiban IW (nama disamarkan) untuk memberi nafkah kepada keluarga merupakan tanggungjawabnya sebagai suami. Oleh Karena itu sebagai suami pemberian nafkah itu narapidana IW (nama disamarkan) memberi wewenang untuk menyerahkan harta yang ditinggalkan dirumah, dalam proses penyerahan harta tersebut yang ditinggalkan ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya hubungan narapidana IW (nama disamarkan) bersama istrinya sebulan sampai tiga bulan pertama baik-baik saja, tetapi setelah itu istri narapidana IW (nama disamarkan) meminta cerai dengan alasan tidak diberi nafkah yang sesuai, sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk

¹² Wawancara bersama MI sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 9 Maret 2021.

¹³ Wawancara bersama IK sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 16 Maret 2021.

kehidupan sehari-hari. Disamping itu pula istri narapidana IW (nama disamarkan) tidak bisa menanggung beban batin atas hukuman yang diberikan kepada narapidana IW (nama disamarkan) dengan hukuman delapan tahun, istri narapidana IW (nama disamarkan) benar-benar putus asa, dan tidak ada yang bisa diharapkan lagi, karena narapidana IW (nama disamarkan) hanya dapat menghabiskan delapan tahun di dalam penjara. Kehidupan sehari-hari narapidana IW (nama disamarkan) di Lapas hanya dapat mengikuti pembinaan keagamaan, (bertobat dan berusaha untuk menerima dengan ikhlas), selain itu juga, ikut dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah, upah yang diperoleh dikumpulkan dan diberikan kepada anak-anaknya ketika saat mereka menjenguk narapidana IW (nama disamarkan).¹⁴

Dalam hal pemberian nafkah keluarga, narapidana US (nama disamarkan) mengumpulkan upah dari aktifitas yang dilakukan di dalam Lapas, dari aktifitas tersebut narapidana US (nama disamarkan) mendapat upah lalu dikumpulkan dan diberikan kepada istri atau keluarga pada saat datang menjenguk.¹⁵

Dalam memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban narapidana MW (nama disamarkan) sebagai suami, narapidana MW (nama disamarkan) harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan didalam penjara yakni mencari aktifitas sehari-hari untuk mendapatkan upah. Seperti mencuci pakaian, jasa memangkas rambut, dan lain-lain yang bisa mendapat upah, demi kelangsungan hidup. Dari pekerjaan tersebut narapidana MW (nama disamarkan) mendapatkan upah lalu narapidana MW (nama disamarkan) mengumpulkannya dan memberikan kepada anak dan istri narapidana tersebut ketika datang menjenguk, meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang dipenjara dan tidak mampu memberikan nafkah secara maksimal, istri narapidana MW (nama disamarkan) bisa memaklumi, memaafkan

¹⁴ Wawancara bersama IW sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 29 Maret 2021.

¹⁵ Wawancara bersama US sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 April 2021.

dan memberikan dukungan atau semangat, dan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan alasan kebaikan dan kelangsungan keluarga.¹⁶

Hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat diberikan menurut kemampuan narapidana SY (nama disamarkan). Sebagai kepala keluarga narapidana SY (nama disamarkan) memberikan nafkah kepada keluarga diperoleh dari hasil upah yang diterima dari sesama terpidana, narapidana SY (nama disamarkan) mencuci pakaian narapidana yang lainnya, mencuci kamar mandi narapidana yang lainnya dan ikut membersihkan kamarnya. Dari kegiatan tersebut narapidana SY (nama disamarkan) mendapat upah dan dikumpulkan dan hendak diberikan kepada istri dan anak ketika saat menjenguk. Selain itu, memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan di rumah. Dalam proses pengelolaan harta yang ditinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha.¹⁷

Dalam hal pemberian nafkah keluarga masih dapat diberikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga diberikan nafkah kepada keluarga diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh pihak Lapas yakni ikut dalam kegiatan *kervey* luar, dengan bertugas untuk mengelola kebun Lapas. Dari proses pengelolaan kebun tersebut narapidana II (nama disamarkan) dapat menanam sayur-mayur secara bergantian yakni; sawi, tomat, bayam, jagung dan lainnya. Dari hasil kebun tersebut narapidana II (nama disamarkan) mendapat upah dari pihak lapas lalu kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada keluarga pada saat menjenguk.¹⁸

Sebagai terpidana yang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Idi, atas perbuatan yang telah dilakukan, mengenai kewajiban narapidana ISK (nama disamarkan) sebagai pemberi nafkah, narapidana ISK (nama disamarkan) tetap memberikan nafkah kepada istri atau keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dirumah, dalam proses pengelolaan harta yang ditinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha tambahan

¹⁶ Wawancara bersama MW sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 13 April 2021.

¹⁷ Wawancara bersama SY sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 27 April 2021.

¹⁸ Wawancara bersama II sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 3 Mai 2021.

atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Istri yang ditinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan karena secara formal istri bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.¹⁹

Terdapat kendala dari narapidana SM (nama disamarkan) dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya. Ini yang berkaitan dengan kebijakan pihak Lapas yakni dengan adanya program pembinaan kemandirian yang tidak memiliki *market* atau pasar guna memasarkan hasil kerja dari pembinaan kemandirian yang disediakan oleh pihak Lapas. Sehingga tidak adanya *profit* berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana SM (nama disamarkan) untuk pemenuhan nafkah bagi keluarganya. Namun, ada sebagian dari para narapidana yang masih tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seperti sebelum suami berstatus narapidana, baik itu dari usaha yang ditinggalkan oleh merak kemudian dilanjutkan oleh keluarganya. Ataupun melalui bantuan dari orang tua maupun keluarga. Lain halnya bagi narapidana SM (nama disamarkan) yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum ia berstatus narapidana, pemenuhan nafkah dirasa memang tidak bisa terpenuhi olehnya.²⁰

Penulis berpendapat dari keterangan yang diperoleh dari informan terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya seperti sebelum menyandang status narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Idi yang belum memiliki pasar guna pemasaran hasil kerja dari program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang tidak terpenuhi selama narapidana menjalani masa pemidanaannya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh istri dan keluarganya.

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap istri. Khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah seperti

¹⁹ Wawancara bersama ISK sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 6 Mai 2021.

²⁰ Wawancara bersama SM sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 7 Mai 2021.

makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus narapidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan kewajiban nafkah dari seorang suami yang berstatus narapidana terhadap istri bersifat relatif. Beberapa penjelasan dari informan yaitu narapidana di Kelas IIB Idi, Penulis memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri ketika suami berstatus sebagai narapidana sebahagian mampu untuk menjalankan nafkah dan sebahagian yang lain tidak diantaranya dapat dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dapat dikatakan terlaksana memiliki standarisasi sebagaimana kebiasaan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap kebutuhan sehari-hari istri pada saat suami belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh narapidana WI (nama disamarkan) memberikan wewenang kepada istri untuk melanjutkan usaha bersama mereka yang mana mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari istri. Selain itu, adanya kewenangan lain yang dilimpahkan kepada istri ialah dengan mengelola harta bersama berupa sawah dan kebun yang hasilnya pun mampu mencukupi kebutuhan. Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat suami belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak istri terhadap kewajiban nafkah ketika suami

menyandang status narapidana tidak semata membuat istrinya merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis.²¹

Keadaan pelaksanaan kewajiban nafkah yang hampir serupa dilakukan oleh narapidana MA (nama disamarkan) sebelum menjalani pemidanaan memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) dan mengelola langsung usaha penyewaan musik *Keyboard*, oleh sebab perbuatan yang ia lakukan tersebut mengakibatkan status PNSnya dicabut sehingga gaji pun serta merta tidak diperoleh lagi, sehingga keadaan menafkahi secara langsung memang tidak terlaksana sebagaimana mestinya pada saat narapidana MA (nama disamarkan) masih memiliki penghasilan tetap sebagai PNS, namun dikarenakan adanya usaha sampingan tersebut, yang kini diambil alih tanggungjawab oleh istri yang ditinggalkan, sehingga mampu untuk membelanjai kebutuhan hidup sehari-hari istri.²²

Keadaan serupapun dilakukan oleh narapidana yang lainnya yang dilatarbelakangi oleh pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana sebelum menjalani masa pemidanaannya namun dalam bentuk dan jenis profesi yang berbeda, yang mana memiliki usaha sampingan yang kini dikelola oleh istri dan anak-anak beliau. Umumnya, narapidana memiliki beberapa pekerjaan serta usaha sampingan yang menghasilkan dan kini dilanjutkan oleh istri dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam artian dengan adanya penghasilan yang didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi istri dirasa bukanlah suatu persoalan. Penulis berpendapat dalam keadaan seorang suami yang menyandang status sebagai narapidana yang pada saat ini masih memiliki pekerjaan atau usaha yang masih bergerak dan menghasilkan hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung.

Dalam hal pemenuhan nafkah keluarga, tidak semua narapidana dapat menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak, pemenuhan nafkah

²¹ Wawancara bersama WI sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 10 Mai 2021.

²² Wawancara bersama MA sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 11 Mai 2021.

tersebut kurang terlaksana di karenakan pada saat sebelum suami menjalani masa pidana memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, namun selama menjalani masa ppidanaan serta merta membuat narapidana NA (nama disamarkan) tidak memiliki penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari diambil alih oleh istri dengan bekerja atau melalui pemberian pihak keluarga dari kedua belah pihak. Keberadaan narapidana di Laps Kelas IIB Idi memang membuat narapidana NA (nama disamarkan) tidak mampu memberikan nafkah dari apa yang dihasilkan sebagaimana biasanya untuk memenuhi kewajiban nafkah saat menjalani hukuman dan memiliki pekerjaan sebagai guru honorer. Sehingga istri narapidana NA (nama disamarkan) memilih untuk tinggal di kediaman orangtuanya. Namun kini dalam hal pemberian nafkah keluarga, narapidana NA (nama disamarkan) hanya mendapat bantuan dari orang tua dan karib kerabat narapidana NA (nama disamarkan) jika ada keluarga atau kerabat yang menjenguk mereka memberikan uang, sehingga ketika ada pemberian berupa uang yang dirasa cukup besar, narapidana NA (nama disamarkan) memberikan kepada istrinya, disamping itu istri narapidana tidak menuntut hak-hak nya (nafkah) selama narapidana NA (nama disamarkan) berada di Laps Kelas IIB Idi melainkan sentiasa memberikan semangat untuk menjadi insan yang lebih baik lagi demi keutuhan rumah tangga mereka.²³

Menurut penulis, bahwa kewajiban nafkah tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang mencukupi. Hal ini disebabkan oleh narapidana yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai guru honorer dan setelah menjalani masa pidananya tidak lagi mendapatkan penghasilan dari profesinya. Sebagaimana ungkapan narapidana dengan adanya kiriman dari orangtua maupun kerabat ketika mengunjungi tersebut narapidana memilih untuk memberikannya kepada istri guna pemenuhan kebutuhannya.

Keterangan yang sama dikemukakan oleh narapidana WH (nama disamarkan) yang lain juga mendapatkan kiriman dari kerabat memilih untuk memberikan kepada istri ketika berkunjung. Meskipun terkadang istri narapidana WH (nama disamarkan) sering menolak pemberian saya dengan alasan

²³ Wawancara bersama NA sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 12 Mai 2021.

mengkhawatirkan kebutuhan saya selama di dalam penjara ini, tapi narapidana WH (nama disamarkan) tetap memberikannya untuk dipergunakan keperluan istri dan anak, meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Agar hati dan fikiran narapidana WH (nama disamarkan) tidak terbebani oleh kewajibannya.²⁴

Kemudian narapidana MH (nama disamarkan) yang memiliki pekerjaan sebelumnya sebagai Supir menyatakan bahwa dengan keadaannya saat ini, membuat istrinya berjualan di salah satu kantin SMP di Idi, ketika narapidana MH (nama disamarkan) bekerja menjadi supir, istri narapidana MH (nama disamarkan) mengurus rumah tangga dan anak-anak saja, namun kini istrinya terpaksa berjualan di kantin SMP Idi semenjak keberadaan narapidana MH (nama disamarkan) di Lapas Kelas IIB Idi, terkadang keluarga narapidana MH (nama disamarkan) memberi sedikit bantuan materi kepada istri dan anak-anaknya.²⁵

Keadaan yang sama dilakukan oleh narapidana FHR (nama disamarkan) yang juga tidak lagi memiliki penghasilan apapun saat sedang menjalani masa pidana, satu-satunya bentuk pemenuhan kewajiban nafkah hanya dari kiriman atau pemberian orangtua atau kerabat dan diberikan kembali kepada istri.²⁶

Menurut Penulis, keadaan seorang suami yang tengah menyandang status narapidana merupakan suatu keadaan yang sangat sulit untuk diterima baik oleh narapidana itu sendiri maupun oleh keluarga (istri), namun dengan adanya pemahaman serta kesadaran dari para suami merupakan sebuah kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, untuk menerima keadaan sebagai narapidana saja sudah merupakan momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan, ditambah dengan status sebelum mereka berada di dalam (penjara) sebagai seorang suami yang memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Dengan demikian, bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap istri pada kategori ini dapat dikatakan terlaksana namun kurang, meskipun narapidana tidak memiliki penghasilan lagi, dan hanya bersandarkan kepada kiriman atau pemberian kerabat narapidana tidak

²⁴ Wawancara bersama WH sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 17 Mai 2021.

²⁵ Wawancara bersama MH sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 18 Mai 2021.

²⁶ Wawancara bersama FHR sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 19 Mai 2021.

menganggap bahwa tanggung jawab yang seharusnya dijalankannya dapat dibiarkan begitu saja, pilihan narapidana untuk memberi kembali pemberian tersebut kepada istri merupakan suatu pemenuhan kewajiban nafkah yang penulis pandang sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap istri sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah Swt. Sehingga keadaan suami yang berstatus narapidana yang pada saat ini bersandarkan kepada kiriman atau pemberian dari orangtua maupun kerabat dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir yang tetap terlaksana namun dalam kualitas yang kurang.

Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana dikatakan tidak terlaksana dengan memiliki standarisasi tidak terpenuhinya atau kecilnya potensi kemungkinan istri mendapatkan nafkah dari suami, karena kebanyakan dari jawaban wawancara yang penulis temukan bahwa banyaknya istri yang mengambil alih kewajiban suami dalam pemberian nafkah, sehingga istrilah yang memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama berada dalam tahanan.

Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban, narapidana NZ (nama disamarkan) merasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya, sebagaimana dulu gaji PNS narapidana NZ (nama disamarkan) sepenuhnya dikelola oleh istri guna kebutuhan, melainkan kini hal itu berbalik, istri yang menafkahi anak-anak bahkan memenuhi kebutuhan narapidana NZ (nama disamarkan) selama menjalani masa pemidanaan Lapas Kelas IIB Idi. Dalam seminggu, dua sampai tiga kali istri narapidana NZ (nama disamarkan) membesuk sekaligus membawakan makanan dan uang belanja untuk kebutuhan saya di dalam Lapas Kelas IIB Idi.²⁷

Penulis dapat memahami terhadap pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana sebagaimana yang dikemukakan narapidana di atas bahwa pemenuhan kewajiban nafkahnya dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh narapidana yang dilatarbelakangi dengan dicabutnya status PNS dan tidak

²⁷ Wawancara bersama NZ sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 Maret 2021.

memiliki usaha sampingan yang bergerak baik saat narapidana sebelum berstatus narapidana maupun sudah. Sehingga untuk pemenuhan kewajiban nafkah sama sekali tidak terpenuhi melainkan segala bentuk kebutuhan narapidana selama berada di dalam Lapas Kelas IIB Idi mutlak dipenuhi oleh istri.

Keadaan narapidana yang ditemukan dengan profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum berstatus narapidana, mendapatkan penghasilan tetap yang didapati sehingga menjadikan segala bentuk kebutuhan suami selama berada di dalam Lapas Kelas IIB Idi dipenuhi oleh istri. Kategori pemenuhan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana ini penulis mengemukakan bahwa kategori ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban yang tidak terpenuhi sama sekali oleh seorang suami, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana istrilah yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami.

Berdasarkan keterangan-keterangan narapidana, penulis memahami bahwa terdapat berbagai bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh narapidana terhadap kewajiban nafkah oleh seorang suami kepada istri, diantaranya dengan adanya usaha sampingan yang menghasilkan baik pada saat narapidana sebelum menjalani masa pidana maupun pada saat sedang menjalani masa pidana, yang mana usaha tersebut dikelola atas wewenang suami (narapidana) sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban nafkah suami secara tidak langsung. Dan dengan adanya suatu bentuk pemberian atau kiriman dari keluarga atau kerabat narapidana yang diberikan kepada narapidana kemudian di berikan kembali kepada istri pun sebagai pemenuhan kebutuhan keseharian istri.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir dari suami yang berstatus narapidana yang menjadi hak dari seorang istri, penulis memahami dalam wawancara yang telah penulis lakukan bahwa ada tiga sikap yang dikedepankan oleh keluarga. Pertama; walaupun awalnya istri memaklumi keadaan suaminya sebagai narapidana, namun istri memilih untuk bercerai. Kedua; pihak keluarga dalam hal ini adalah istri ada yang menyikapi dengan tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah suatu kewajiban dari suami namun dikarenakan adanya penghalang kewajiban tersebut, para istri bisa memaklumi dan memaafkan. Hal ini didasari karena para istri narapidana

yang secara formal pun ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Ketiga; selain hal tersebut, pemakluman dari para istri dikarenakan mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi dan atau harta benda bersama untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami berada didalam Lapas Kelas IIB Idi.

Penulis juga mengkonfirmasi kepada pegawai terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak Lapas Kelas IIB Idi terhadap pemenuhan nafkah yang mana pada dasar pemenuhan kewajiban-kewajiban ketika mereka menyangand status narapidana Lapas Kelas IIB Idi tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Ada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, diantaranya sulitnya untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain secara langsung hingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan kehilangan hak lainnya. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan kebijakan atas hak-hak narapidana, hal ini langsung penulis konfirmasi kepada Kepala Lapas Kelas IIB Idi yang menjelaskan bahwa di dalam Lapas Kelas IIB Idi narapidana diwajibkan untuk berkelakuan baik diantaranya dengan mengikuti seluruh kegiatan yang telah difasilitasi oleh pihak Lapas, salah satunya adanya bimbingan kerja dan pemenuhan hak-hak bersifat batiniyah dari pihak Lapas seperti sholat berjamaah, adanya ceramah agama dari berbagai *link* yang telah dibentuk, belajar membaca tulis Al-Qur'an, sehingga upaya Lapas Kelas IIB Idi untuk meminimalisir hilangnya hak dari narapidana dapat dirasakan.

Diantara kebijakan-kebijakan Lapas Kelas IIB Idi dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga yang sangat mengedepankan rasa kekeluargaan, diantaranya, pertama; dengan mengadakan *open house* setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, dan disaat perayaan hari-hari besar Nasional maupun Hari Besar Islam, yang mana pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga, serta keluarga pun dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, uang dan lain sebagainya yang sah lagi patut). Kedua; waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon, pihak Lapas Kelas IIB Idi menyediakan empat buah *hanphone* yang didapat dipakai oleh narapidana

untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak terkait.²⁸

Kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika menjalankan masa pidana Undang-undang mengatur bagaimana suami tersebut masih memiliki potensi untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini pula penulis mengkonfirmasi kepada Lapas Kelas IIB Idi terkait dengan kebijakan merekaterhadap efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut.

Ada satu kendala dari narapidana dalam pemenuhan nafkah materi yang berkaitan dengan kebijakan Lapas Kelas IIB Idi yakni dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang tidak memiliki *market* atau pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan yang disediakan oleh pihak Lapas. Sehingga tidak adanya *profit* berupa nominal uang yang diperoleh melalui hasil kerja dari pelatihan dan atau pembinaan yang dilakukan oleh narapidana untuk pemenuhan nafkah bagi keluarganya (istri dan anak). Namun, ada sebahagian dari para narapidana yang masih tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seperti biasanya sebelum suami berstatus narapidana. Baik itu melalui kiriman orang tua maupun kerabat dari narapidana, adapula dari usaha yang ditinggalkan oleh narapidana yang dilanjutkan oleh karyawan dan atau keluarga narapidana tersebut. Lain halnya bagi narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum ia berstatus narapidana, pemenuhan nafkah materi dirasa memang tidak terpenuhi olehnya.²⁹

Penulis berpendapat dari keterangan yang diperoleh dari informan terkait pemenuhannya terhadap kewajiban nafkah lahir memang sangat sulit untuk dibebankan kewajiban sebagaimana mestinya pada saat sebelum menyandang status narapidana, juga dengan kurangnya efektifitas peraturan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan dari pihak Lapas Kelas IIB Idi yang belum memiliki

²⁸ Wawancara bersama Eka Priyatna sebagai Kepala Lapas Kelas II B Idi Pada Tanggal 2 Maret 2021.

²⁹ Wawancara bersama Rabiah sebagai KA. Tata Usaha Kelas IIB Idi Pada Tanggal 21 Mai 2021.

pasar guna pemasaran hasil kerja dari pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga, pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang tidak terpenuhi selama narapidana menjalani masa pemidanaannya menjadi suatu pemakluman yang harus diterima oleh istri dan keluarga.

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Di Lapas Kelas II B Idi

Perkawinan merupakan suatu cara yang istimewa di mana orang-orang tua dalam masyarakat akan dapat mempertanggungjawabkan atas anak-anaknya, baik mengenai pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan atas semua keluarganya. Namun terdapat beberapa masyarakat khususnya para suami atau ayah bagi anak-anaknya yang berperilaku menyimpang karena cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya kelompok atau masyarakatnya. Sebagaimana kasus di Lapas kelas II B Idi para suami melakukan tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, penculikan, perbuatan cabul terhadap anak, percobaan pemerkosaan, menjual atau mengkonsumsi narkoba dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya sehingga menyebabkan dirinya menjadi terpidana. Perilaku yang menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penyimpang itu dengan mengetahui penyebabnya, para penegak hukum dapat merumuskan kebijakan (untuk studi kriminologi) dan aturan hukum (untuk studi ilmu hukum) guna mencegah berulangnya pelanggaran sosial. Namun, walaupun pelanggaran itu berkali-kali terjadi, ilmu hukum berkepentingan untuk menetapkan bentuk-bentuk hukuman yang dapat membuat jera pelakunya. Allah Swt berfirman antara lain:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddatsir: 38).”*³⁰

Dalam sosiologi ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab manusia secara individual. Tanggung jawab secara individual yaitu manusia yang dapat menentukan masa depannya sesuai dengan ikhtiar dan akal yang diberikan oleh Allah Swt. Tanggung jawab secara sosial ialah tanggung jawab secara kelompok atau umat untuk memajukan bangsa atau kelompoknya. Kedua tanggung jawab tersebut bukanlah bertentangan tetapi saling berkaitan.

Sebagaimana kasus yang ada di Lapas kelas II B Idi suami yang sedang berstatus narapidana kehilangan kemerdekaannya, karena harus berada dalam Lapas pada waktu tertentu. Sehingga timbullah permasalahan terkait nafkah kepada keluarga. Dari hasil wawancara penulis bersama narapidana mereka menyatakan bahwa dirinya menyadari akan tanggungjawabnya kepada keluarga mengenai nafkah. Harusnya suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak namun karena kondisi suami sedang menjalani hukuma pidana maka sebagian suami tidak dapat memenuhi tanggungjawab tersebut, sebagian lainnya menafkahi keluarga dengan cara menjual harta yang ada, dan lainnya dengan cara bekerja di dalam Lapas kelas II B Idi dengan upah yang sedikit kemudian memberi nafkah seadanya kepada istri, ada juga yang mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang diberikan oleh kerabat keluarga pada saat kunjungan kemudian memberikannya kepada istri mereka.

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan dilaksanakan keluarga sebagai unit-unit produksi yang sering kali dengan mengadakan pembagian kerja di antara anggota-anggotanya. Jadi, keluarga bertindak sebagai unit yang terkoodinir dalam produksi ekonomi. Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keperluan rumah tangga, akan tetapi juga memandang suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tetapi yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 1154.

Status suami sebagai narapidana di Lapas kelas II B Idi berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, dimana istri memiliki peran yang pasif dalam hal ekonomi, istri berperan sebagai pengasuhan terhadap anak yang merupakan peran yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat, menjaga rumah, harta, kehormatan dirinya dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki peran produktif dalam mencari nafkah, memimpin dengan ketegasan dan keramahan, serta mengajari istri. Namun saat menjadi narapidana, suami menafkahi keluarga dengan cara sesuai kemampuannya masing-masing. Seringkali keluarga tersebut rapuh, sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan.

Komunikasi saat di Lapas kelas II B Idi berbeda dengan figur ayah atau suami saat berada di dalam rumah, komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak. Saat di Lapas narapidana hanya dapat menghubungi keluarga pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Lapas tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa sosiologi tidak lain adalah studi tentang masyarakat, yang mengemukakan sifat atau kebiasaan dalam kelompok, dengan segala kegiatan, dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan, karena pengaturan tentang hubungan timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.³¹

Timbal balik yang dimaksud adalah yang terjadi di berbagai segmentasi gejala sosial seperti ekonomi, keluarga, dan moral. Sosiologi juga memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola kehidupan masyarakat. Sehingga dapat memahami tindakan-tindakan sosial mereka. Karena pada kenyataannya, manusia selalu berinteraksi dengan yang lain, dan melakukannya secara berulang. Baik secara langsung atau tidak langsung. Sementara segala faktor dan pola-pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi antarindividu,

³¹ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), h. 1.

kelompok dengan kelompok, merupakan pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.³²

Sosiologi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari pada ilmu pengetahuan sosial lain. Dikatakan demikian karena sosiologi mencakup semua interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok, dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga terhadap persoalan-persoalan ekonomi beserta kegiatan-kegiatan usahanya secara prinsip berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan, persoalan pemerintah dengan kewenangannya yang khusus sebagai pembuat kebijakan, persoalan sejarah yaitu catatan secara kronologis tentang kegiatan-kegiatan usaha manusia serta prestasinya, dan lain sebagainya. Sosiologi mempersatukan data-data yang beragam itu dari beberapa ilmu pengetahuan sosial sebagai dasar pengartiannya.³³

Kewajiban nafkah bagi istri dan anak terhadap seorang suami yang berstatus narapidana yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, narapidana mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan istri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta aset-aset yang ada. Narapidana yang memiliki berbagai bentuk usaha sampingan ketika sedang menekuni profesi sebelumnya. Adapun kewajiban nafkah oleh suami tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung. Berdasarkan surah Al-Baqarah yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ع وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ^ه وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ع لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ع وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا^ط عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

³² *Ibid*, h. 2.

³³ *Ibid*.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).”³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah). Hal ini dikarenakan seroang perempuan yang menjadi istri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya. Pendapat ini juga diperkokoh oleh surah An-Nisa' yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34).”³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 47.

³⁵ *Ibid*, h. 108.

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak.

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh narapidana terhadap pemenuhan kebutuhan istri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep kesanggupan yang serupa, sehingga mereka masih memiliki kewajiban nafkah sebagaimana mestinya seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya.

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (mukhalaf) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam suarah Al-Baqarah yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٤ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٥ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا^٦ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^٧ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ^٨ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ^٩

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.

Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir. (QS. Al-Baqarah: 286)."³⁶

Penulis beranggapan dengan status suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa pemidanaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh istri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dapat dikatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun dalam kapasitas yang kurang maksimal sebagaimana informan dengan pengelompokan kurang terpenuhi dan tidak terpenuhi, dikarenakan memang minimnya upaya yang dapat dilakukan oleh suami terhadap pemenuhan nafkah lahir tersebut. Begitu halnya dengan keikutsertaan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, karena dalam kondisi tertentu adakalanya memang suami tidak mampu untuk menunaikan kewajiban nafkahnya.

D. Analisis Penulis

Nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap istrinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya. Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Oleh sebab itu suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya.

Analisis terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri dan anak, berdasarkan paparan hasil penelitian dari wawancara penulis yaitu terdapat sebagian narapidana yang dapat memenuhi nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, kemudian sebagian terpidana yang lainnya memberikan nafkah keluarga dengan ikut kerja di pembinaan kemandirian Lapas. Ada juga memberikan wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Narapidana juga

³⁶ *Ibid*, h. 61.

mendapat bantuan dari saudara, dan istri ikut bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Menurut penulis pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak, sebagai berikut:

1. Suami tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarga meskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah (melaksanakan hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya), dengan cara ikut serta dalam pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.
2. Istri hanya diperbolehkan mengambil harta yang dimiliki suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya.
3. Apabila dari nafkah yang diberikan suami dan harta yang dimiliki kurang mencukupi, istri bisa menggunakan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan diperbolehkan mencari nafkah dengan batasan tertentu seijin suami.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidana dan pegawai Lapas, penulis berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai terpidana dapat dikatakan bahwa terdapat narapidana yang tidak memberikan nafkah keluarga hanya memberi wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan. Sedangkan terpidana lainnya memberi nafkah keluarga dengan keterbatasan ruang gerak, caranya turut serta dalam pembinaan kemandirian yang diprogramkan oleh Lapas dan mengumpulkan upah yang diperoleh, pemberiannya pada waktu istri atau keluarga menjenguk. Jadi kewajiban suami terpidana terhadap nafkah keluarga tidak ditentukan batas-batas nafkah yang diberikan tetapi menurut kemampuan suami. Pemenuhan nafkah keluarga dapat gugur apabila istri atau keluarga bisa menerima dan memahami keadaan dengan tujuan demi kelangsungan keluarga atau keharmonisan hubungan.

Keadaan ekonomi keluarga setelah suami dinyatakan sebagai narapidana yaitu istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dengan batasan-batasan tertentu demi kelangsungan keluarga yang dibina, asalkan sepengetahuan suami (bekerjasama).

Istri bisa memperoleh kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, mendapatkan kemandirian juga kehormatan. Ketika istri atau keluarga tidak tergantung pada orang lain, tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban. Sesungguhnya ia telah menikmati kehormatan yang tidak terbanding, lebih dari itu jika seorang perempuan telah memiliki kecukupan ekonomi ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangannya, menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depannya.

Sebenarnya, Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya, dengan alasan bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga. Dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah keluarga yang sesuai atau kesulitan ekonomi setelah ditinggalkan suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di Lapas Kelas IIB Idi, sebagai berikut:

1. Tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut. Dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum para istri terpidana bisa memaklumi dan memaafkan. Ini terjadi karena para istri terpidana yang secara formal bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.
2. Pada dasarnya para istri terpidana yang tidak diberi nafkah yang sesuai, memaafkan tetapi jika dalam perjalanannya mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami mendekam di penjara para istri bisa meminta ganti dikemudian hari jika keadaan sudah memungkinkan. Ketentuan pembayaran nafkah dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah dan dihitung sebagai hutang. Hal ini menjadi gugur apabila istri memaafkan hak atas nafkah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi yaitu dapat dipenuhi dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian kurang terpenuhi, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada istri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal, dan tidak terpenuhi, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga narapidana di Lapas kelas II B Idi yaitu berdasarkan surat Al-Muddatsir ayat 38 yaitu *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”* Sebagai bentuk hukuman yang dapat membuat jera pelakunya dalam sosiologi ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab manusia secara individual. Oleh sebab itu istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dengan batasan-batasan tertentu demi melanjutkan keperluan rumah tangga, dengan memandang suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Status suami sebagai narapidana di Lapas kelas II B Idi berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, dimana istri memiliki peran yang pasif dalam hal ekonomi, sementara suami memiliki peran produktif dalam mencari nafkah. Seringkali keluarga tersebut menjadi rapuh dan sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan. Komunikasi saat di Lapas kelas II B Idi juga berbeda dengan figur ayah atau suami saat berada di dalam rumah. Saat di Lapas narapidana hanya dapat menghubungi keluarga pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan Lapas.

B. Saran-saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait pemenuhan nafkah dan juga tinjauan sosiologi agar dapat diterapkan dalam sebuah penelitian sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
2. Bagi Narapidana Kelas IIB Idi yang beragam Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tingkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
3. Bagi masyarakat yang sudah memiliki keluarga agar lebih memahami tentang fungsi keluarga khususnya fungsi keluarga dalam bidang ekonomi. Bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga yang terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi dan jika hal ini dapat diwujudkan maka akan menjadikan kehidupan rumah tangga yang berkecukupan.
4. Bagi keluarga Narapidana terutama istri diharapkan lebih sabar menerima keadaan dan tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi diharapkan untuk menyesali perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik agar setelah keluar dari LAPAS dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.
5. Bagi Organisasi Masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarga Narapidana, agar memberikan pembinaan atau pelatihan agar istri Narapidana dapat mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah kedepannya. Juga diharapkan organisasi masyarakat tersebut dapat memberikan pembinaan keagamaan seperti pengajian agar istri Narapidana dapat belajar sabar dan ikhlas agar keutuhan rumah tangganya terjaga.
6. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Idi harus ada upaya terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi narapidana. Contohnya untuk nafkah lahir lebih banyak dilakukan pembinaan dan

keterampilan yang memiliki market atau pasar guna menghasilkan uang agar Narapidana masih dapat memberikan nafkah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adang, Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2007
- Abdussalam dan Desasfuryanto, Andri, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012
- Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”,
<https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>,
 Diakses tanggal 27 Mei 2021
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ali, Atabik dan Mudhlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999
- Ali, Mohammad dan Asrori, Muhammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2000
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PTSinar Grafika 2006
- Amin, Samsul Munir, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: Amzah, 2007
- Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000
- Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH Unair, 1999
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Atikoh, Enok, *Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas*, Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2007

- Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chatijah Nasution*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, hadist ke-1115*, Solo: Insan Kamil, 2010
- Biro Pengembangan Pendidikan Ekonomi, *Dunia Ekonomi Kita*, Yogyakarta: Kanisius, 1973
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid V, Beirut: Dar Jail, t.t
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press, 2003
- Dasuki, Hafizh, dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, 2006
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.tp, 2001
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Bineka Cipta, 2004
- Efendi, Thadjudin Noer, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara WacanaYogya, 1993
- Gerungan, W.A., *Psikologi-Sosial Suatu Ringkasan*, Jakarta: PT Eresco, 1978
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Praktis: anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2001
- Handayani, Yulmitra, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga*

Binaan Pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: The Asian Fundation, 1999

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: UGM Press, 1979

Hardjana, Agus M., *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius, 2003

Hazm, Ibnu, *Al Muhalla*, Terj. Ahmad Rijali kadir, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Husaini, Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Ishak, Ismahalil, *Kajian Indikator Kesejahteraan Keluarga*, Malaysia: Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, 2012

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991

Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993

Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987

Khatib, Yayah Abdullah, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiayyah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Qisthi Press, 2005

Kuswardinah, Asih, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Semarang:Universitas Negeri Semarang Prees, 2007

Mahalli, Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

Malik, Imam, *Al-Mawatha'*, Terj. Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Amzah, 2006

Mansyur, Marini, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*, Makassar: Unhas, 2011Mardani, *Hadits Ahkam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012

Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Patama, 2002

Maqdisi, Ibn Qudamah, *Al-Mugni wa Syarah Kabir*, Jilid VII, Beirut:Darul Fikri, 1994

- Moekijat, *Teori Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1993
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004
- Mu'awanah, Elfi, *Bimbingan konseling Islam*, Jakarta: Teras, 2012
- Mughniyah, Muhammad Jawad, dkk., *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016
- Ndakularak, Erwin Seyiawina, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, Dalam Jurnal Info Kesejahteraan Masyarakat, Volume 10, 2011
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Prihartanti, Mega, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo), *Jurnal Hukum UNS*, Surakarta, 2006
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan PidanaPenjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Liberty, 1986
- Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, Bogor: PT. IPB Press, 2012
- Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qudamah, Ibn, *al-Maqdisi, al-Mugni* Ttp: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, t.th
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

- Rahmad, Jalaludin, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah Di Kampus*, Bandung: Mizan, 1993
- Ramdlon, Naning, *HAM Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Reksodiputro, B Mardjono, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009
- Ridla, M. Rasyid, Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam, "*Jurnal Sosiologi Hukum Islam*", Vo l. 7, No .2 Desember 2012
- Rifa'i, Muhammad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990
- Rizki, Alal, *Istri Membebaskan Suamidari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Ma'arif, 1997
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Safala, Udin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah", *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12 Juli-Desember, 2015
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1993 Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lintera Hati, 2002
- Sadikin, R. Hadi, *Tata Laksana Rumah Tangga*, Jakarta: FIP-IKIP, 1975
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid V, Mesir: Mathba'at Al-Sa'adat, 1321 H
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi sesuatu pengantar*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989
- Soekanto, Soerjono dan Sulistiyowati, Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2017
- Sujatno, Adi, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Mizan Publika, 2008
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, Terj. Imron Rosadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syaifudin, Abdul Bari, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002
- Syaukani, *Nail Al-Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*, Ttp.: Dar Ibnul Qayyim, 1429H
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009
- Umar, Husen, *Metode Riset Komunikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Wagiyo, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Universitas Terbuka, 2007
<https://arnymurad.wordpress.com> diakses pada Rabu, 25 Januari 2021 pukul 20.55 WIB
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid X, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. X, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002
Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Hasil Wawancara

Wawancara bersama Eka Priyatna sebagai Kaur Umum Kelas IIB Idi Pada Tanggal 2 Maret 2021

Wawancara bersama Luthi sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Idi Pada Tanggal 4 Maret 2021

Wawancara bersama NZ sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 Maret 2021

Wawancara bersama FR sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 6 Maret 2021

Wawancara bersama MI sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 9 Maret 2021

Wawancara bersama IK sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 16 Maret 2021

Wawancara bersama IW sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 29 Maret 2021

Wawancara bersama US sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 April 2021

Wawancara bersama MW sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 13 April 2021

Wawancara bersama SY sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 27 April 2021

Wawancara bersama II sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 3 Mai 2021

Wawancara bersama ISK sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 6 Mai 2021

Wawancara bersama SM sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 7 Mai 2021

Wawancara bersama WI sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 10 Mai 2021

Wawancara bersama MA sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 11 Mai 2021

Wawancara bersama NA sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 12 Mai 2021

Wawancara bersama WH sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 17 Mai 2021

Wawancara bersama MH sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 18 Mai 2021

Wawancara bersama FHR sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 19 Mai 2021

Wawancara bersama NZ sebagai Narapidana Kelas IIB Idi Pada Tanggal 5 Maret 2021

Wawancara bersama Rabiah sebagai KA. Tata Usaha Kelas IIB Idi Pada Tanggal 21 Mai 2021